

**FILANTROPI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
(KAJIAN TAFSIR TEMATIK)**



**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Universitas Islam Negeri Datokarama(UIN)  
Palu

Oleh

**ZULPAHMI**  
**NIM: 182110018**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN 2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 Agustus 2022  
Penyusun,

Zulpahmi  
NIM: 182110018

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" oleh mahasiswa atas nama Zulpahmi NIM:182110018, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu. Setelah seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu 12 Agustus 2022  
14 Muharram 1444 Hijriah

Pembimbing I

Dr. Ali Al-Jufri, Lc., M.A.  
NIP.196911192005011001

Pembimbing II

Dr. Muh Rafi'iy Rahim M. Th.I  
NIP.198709022019031003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Zulpahmi NIM: 182110018 dengan judul “Filantropi Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada Tanggal 28 Agustus 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1444 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

## DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Muhsin, S.Th.I MA.Hum.	
Penguji 1	Dr. H. SAUDE, M.Pd	
Penguji 2	MUHAMMAD PATRI ARIFIN S. Th.I., M. Th.I	
Pembimbing 1	Dr. ALI AL JUFRI Lc, MA	
Pembimbing 2	Dr. MUHAMMAD RAFI’IY, M,Th.I	

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Ketua  
Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Dr. H. Sidik, M.Ag  
NIP. 196406161997031002

Fikri Hamdani, M.Hum.  
NIP. 19910232019031010

## **KATA PENGANTAR**

Tidak ada ucapan yang paling indah selain ungkapan rasa syukur kepada Allah swt, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berkat rahmat dan kasih sayangnya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga dan para seluruh sahabatnya. Mengingat karena perjuangan merekalah, kita bisa merasakan nikmatnya beragama Islam.

Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit mendapatkan bantuan berupa materi maupun non materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu bapak Abd. Rauf koro dan ibu Nurhidayah. Karena dengan dedikasi beliau terhadap anak-anaknya, membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan perjuangan beliau karena telah membersarkan, mendidik dan membiayai hidup penulis dan anak-anaknya yang lain.
2. Para keluarga yang tidak bisa saya sebut satu persatu, baik yang ada di Toli-toli maupun yang ada di Palu yang selalu memberi motivasi saat skripsi ini sedang dalam penyusunan sampai skripsi ini selesai.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu. Beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
4. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan Bapak Wakil Dekan Mokh. Ulil Hidayat S.Ag M. Fil.I.

selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama.

5. Bapak Muhsin, S. Th.I., M.A. Hum. Ketua jurusan dan wakil ketua jurusan Ibu Yulia Budiman S.Pd M.Pd. Yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan untuk penulis selama menjadi Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
6. Dr. Ali Al-Jufri, Lc., M.A. selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Muh Rafi'iy Rahim M. Th.I selaku pembimbing II. Yang telah ikhlas membimbing dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
7. Kepala perpustakaan Ibu Supiani S. Ag. Dan seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan materi skripsi selama penyusunan hingga menjadi sebuah karya ilmiah. Penulis mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya.
8. Seluruh tenaga pengajar dalam lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Datokarama Palu terkhusus Bapak dan Ibu Dosen yang dengan setia, tulus serta ikhlas dalam membagikan ilmunya yang disertai nasehat kepada penulis selama kuliah.
9. Seluruh staf akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan pelayanan yang baik pada penulis selama menjadi Mahasiswa.
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tengah. Bapak Drs. I Nyonan Sriadijaya, M.M. Dan para seluruh staf Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tengah, yang telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan materi skripsi selama penyusunan

sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Penulis mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya. Hingga skripsi ini selesai

11. Keluarga besar korem 132 Tadulako, yang telah menyediakan sandang, pangan dan papan atau tempat tinggal bagi penulis, selama penulis menjadi mahasiswa di UIN Datokarama Palu. Semoga Allah memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Teman sekaligus sahabat penulis, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Yang selalu menemani penulis dan berjuan bersama selama kuliah. Menolong tanpa pamrih serta memotivasi penulis untuk selesai tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, baik yang penulis sebutkan maupun yang tidak penulis sebutkan. Terimakasih atas kebaikan karena telah membantu penulis. Penulis senantiasa berdoa, semoga Allah swt, memberikan balasan atas semua pemberian yang kalian berikan kepada penulis.

Palu, 12 Agustus 2022

Zulpahmi  
NIM: 182110018

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ..... iii

PENGESAHAN SKRIPSI.....iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... viii

ABSTRAK ..... x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 7

D. Kajian Pustaka..... 7

E. Penegasan Istilah..... 9

F. Metode Penelitian ..... 11

G. Sistematika Penulisan ..... 14

### BAB II PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian..... 16

1. Pengertian Metode Tafsir Maudhu'i ..... 16

2. Langkah-langkah Metode Tafsir Maudhu'i ..... 16

3. Tujuan Metode Tafsir Maudhu'i ..... 17

B. Pendekatan Penelitian ..... 18

1. Pendekatan Tafsir ..... 19

2. Pendekatan Sosiologi ..... 20

### **BAB III TINJAUAN FILANTROPI SECARA UMUM**

- A. Pengertian Filantropi ..... 22
- B. Pendeskripsian Filantropi dalam Islam ..... 25
- C. Konfigurasi Filantropi dalam Islam ..... 38
- D. Persamaan dan Perbedaan Konfigurasi Filantropi ..... 47

### **BAB IV PENJELASAN AYAT AL-QUR'AN TERKAIT FILANTROPI MENURUT ULAMA TAFSIR**

- A. Penafsiran Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Filantropi ..... 50
  - 1. Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Zakat..... 50
  - 2. Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Infak ..... 57
  - 3. Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Sedekah ..... 62
  - 4. Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Wakaf ..... 66
- B. Implementasi Filantropi Terhadap Kesejahteraan Sosial ..... 71
  - 1. Permasalahan Kesejahteraan Sosial..... 71
  - 2. Mengatasi Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Filantropi .... 74

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 86
- B. Saran..... 87

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 88**

### **RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Nama Penulis : Zulpahmi

NIM : 182110018

Judul Skripsi : FILANTROPI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN ( KAJIAN  
TAFSIR TEMATIK )

---

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah kemiskinan. Seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan berpotensi lebih besar melakukan tindak kejahatan melanggar hukum karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan kekurangan perhatian dari orang yang bercukupan. Sehingga kehidupan bermasyarakat tidak menjadi tentram dan damai.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah Bagaimana filantropi dalam perspektif Al-Qur'an ?, dan Bagaimana implementasi filantropi terhadap kesejahteraan sosial ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode maudhu'i atau tematik, dengan memakai pendekatan tafsir dan sosiologi. Dikarenakan penelitian ini termasuk metode tematik atau maudhu'i, maka teknik atau metode pengumpulan data yang dipakai yakni dengan menetapkan suatu topik pembahasan tertentu yang mana dalam hal ini adalah filantropi, lalu melacak dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan filantropi kemudian dianalisis dan dijelaskan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam Al-Qur'an filantropi diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Keempatnya memiliki tujuan yang sama dengan praktik filantropi, yaitu mensejahterakan kehidupan umat manusia. Kesejahteraan sosial itu terkadang dihambat oleh kemiskinan. Karena dengan kemiskinan bisa saja memunculkan berbagai konflik sosial yang mengganggu ketentraman dalam hidup

Maka diperlukan tindakan untuk menangani masalah-masalah itu demi menciptakan kesejahteraan sosial. Maka penelitian dalam skripsi ini menawarkan solusi untuk meminimalisir permasalahan yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Dengan cara, memunculkan kesadaran berfilantropi, memanfaatkan konfigurasi filantropi yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Meningkatkan kinerja lembaga filantropi, dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan filantropi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Filantropi merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Filantropi, diartikan sebagai kemurahan hati, atau sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia.<sup>1</sup> Istilah filantropi *philanthropy* berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Jika diterjemahkan secara harfiah, filantropi merupakan konseptualisasi dari praktek memberi, melayani dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai tanda rasa cinta sesama manusia.<sup>2</sup> Dalam sejarah Yunani dan Romawi kuno terdapat banyak praktik filantropi diantaranya: pembangunan infrastruktur, dukungan untuk pertahanan kenegaraan, bantuan bagi yang membutuhkan dan sebagainya. Ini semua dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan praktik filantropi tanpa adanya dorongan keimanan tetapi hanya semata-mata karena ingin dipandang semata.<sup>3</sup>

Menurut Dawam Rahardjo, praktik filantropi sesungguhnya telah ada sebelum Islam mengingat wacana keadilan sosial juga telah berkembang di masa itu. Sementara, Warren Weaver, direktur Rockefeller Foundation (Amerika Serikat), menegaskan bahwa filantropi sebenarnya bukanlah tradisi yang baru dikenal pada masa modern, sebab kepedulian seseorang terhadap sesama manusia

---

<sup>1</sup> Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam* 1, No. 2, (September 2015): 155.

DOI: <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>

<sup>2</sup> Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1, (Juni 2017): 3. DOI: [10.22236/alurban\\_vol1/is1pp1-14](https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14)

<sup>3</sup> Jawad Mughofar KH. "Sejarah Filantropi Dinasti Abbasiyah: Peran Baitul Mal dalam Mengembangkan Madrasah Nizhamiyah Tahun 1065-1258" (Skripsi Tidak diterbitkan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018), 1.

juga ditemukan pada masa kuno. Plato, misalnya, konon telah memberikan tanah produktif miliknya sebagai wakaf bagi akademi yang didirikannya. Dalam Kristen, tradisi filantropi juga sangat ditekankan kepada para pengikut awal agama ini. Di kalangan penganut Zoroastrianisme, filantropi pun menjadi salah satu komitmen penting mereka dalam kehidupan.<sup>4</sup>

Praktik ini juga terbukti tidak hanya ditemukan dalam tradisi-tradisi Yunani kuno, tetapi juga di wilayah lain, seperti Hindu dan Budha di India, agama-agama di Cina dan Jepang, dan lain sebagainya. Pada masa sebelum Islam tujuan filantropi tidaklah tunggal. Pada masa Romawi pra-Kristen, filantropi bertujuan untuk mempertegas status sosial sang penderma, di samping sebagai bentuk komitmennya terhadap tugas kemanusiaan. Sementara itu, dalam Kristen, tujuan filantropi memiliki dimensi yang sangat religius, yaitu agar sang penderma mendapatkan keselamatan di masa yang akan datang, ampunan dari dosa-dosa dan kehidupan kekal di akhirat.<sup>5</sup>

Akan tetapi di dalam Islam, praktik filantropi bukanlah hal yang baru, praktik filantropi telah ada sejak 15 abad yang lalu sejak zaman Nabi Muhammad saw. Hal ini karena perintah untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang merupakan bagian dari filantropi, telah turun sejak tahun kedua hijriyah. Yakni ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ibnu Katsir, salah seorang ilmuwan Muslim ternama mengemukakan, "Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua hijriyah. Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum

---

<sup>4</sup> Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam* 1, no.2, (September 2015), 156.

<https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>

<sup>5</sup> Ibid, 156.

periode ini, yang dibicarakan di Makkah, merupakan kewajiban perseorangan semata". Hal ini dipertegas oleh Yusuf Qardawi, bahwa dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah.<sup>6</sup>

Pendapat tersebut diperkuat oleh Sayid Sabiq, yakni bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak terbatas pada harta yang wajib dizakati dengan ketentuan kadar zakatnya. Semuanya diserahkan pada kesadaran dan kemurahan umat Islam. Tetapi, mulai tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, ditetapkan besar dan jumlahnya setiap jenis harta serta penjelasannya secara terperinci.<sup>7</sup> Berarti kegiatan atau praktik filantropi sudah dikenal pada saat itu.

Sebagai bukti pada masa Rasulullah saw, saat tibah di Madinah meski istilah filantropi belum dikenal pada waktu itu, namun praktiknya sangat mirip, kita bisa melihat bagaimana kaum Ansar memperlakukan kaum Muhajirin dengan sangat baik, kaum Ansar memberikan sebagian harta mereka kepada kaum Muhajirin sebagai tanda kasih sayang yang didasari ukhwah diniyah sehingga terciptalah kesejahteraan diantara mereka pada saat itu. Solidaritas dan kedermawanan sosial menjadi identitas penting umat Islam. Ini tak terlepas dari ragam tuntunan dan perintah agama untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Begitu pula pada masa Khalifah Abu Bakar r.a, ia mendirikan *bait al-mal*. Donasi diambil dari berbagai macam sumber. Lembaga ini menjadi kiblat bagi para dhuafa. Bahkan menopang sejumlah aktivitas negara, seperti subsidi militer hingga aksi tanggap bencana.

---

<sup>6</sup> Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1, (Juni 2017), 4. DOI: [10.22236/alurban\\_vol1/is1pp1-14](https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14)

<sup>7</sup> Ibid, 5.

Lain lagi di masa Khalifah Umar bin Khatab r.a yang mendirikan lembaga administrasi negara (*dawawin*) didirikan untuk mendukung optimalisasi *bait al-mal*. Setiap bayi yang lahir dicatat dan berhak mendapatkan santunan. *Bait al-mal* dioptimalkan bukan hanya soal pendanaan, tapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial. Jangkauan penerimaan manfaat diperluas hingga luar kota. Bahkan, juga mencakup pemeluk agama lain.

Ditambah lagi pada masa Utsman bin Affan r.a dengan meningkatkan subsidi sebanyak satu dirham bagi tiap muslim selama Ramadhan lewat *bait al-mal*, sedangkan Ali bin Abi Thalib r.a tercatat menyerahkan tanah Yanbu', lembah Al-Qur'an, dan al-Adzaniyah untuk diberdayakan bagi fakir miskin.<sup>8</sup>

Di dalam Islam saat melakukan praktik memberi dalam hal ini berfilantropi, memunculkan hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan. karena filantropi memiliki 3 dimensi; *pertama*, dimensi individual (menginginkan adanya perubahan individu), tercermin dalam penyucian diri manusia dari sifat buruk seperti rakus dan kikir; *kedua*, dimensi religius, praktik ini akan, mengkokohkan ikatan antara hamba dengan tuhan nya karena praktik filantropi dalam Islam adalah ibadah yang diperintahkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan. *Ketiga*, dimensi sosial yakni mengubah tatanan sosial untuk membangun budaya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama. Sungguh Islam merupakan agama yang sangat adil dan menginginkan kerukunan. Nilai-nilai mulia ini

---

<sup>8</sup> Fauzi Al-Mubaraq dan Ahmad Buchori Muslim, "Kesalehan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam" *Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* 01, No. 01, (April 2020), 3. DOI: <https://doi.org/10.33853/jiebar.v1i1.57>

seharusnya ditanamkan pada setiap diri individu sejak ia kecil melalui pendidikan dalam keluarga dan sekolah.<sup>9</sup>

Dalam Al-Qur'an, meski tidak ada ayat yang menyinggung secara langsung tentang filantropi namun praktik dari filantropi dapat kita temukan pada ayat yang berbicara tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf karena ke empat hal tersebut merupakan konfigurasi dari filantropi.

Permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi sebuah masalah yang dirasakan oleh bangsa-bangsa di Dunia ini, seperti Burundi negara yang masuk dalam daftar negara termiskin di Dunia. Dengan jumlah penduduk hampir 12 juta dan 90 persen diantaranya bergantung pada hasil pertanian, kemiskinan yang dirasakan oleh penduduk negara ini disebabkan karena kelangkaan pangan, akses terhadap air dan sanitasi masih sangat rendah, dan tidak banyak penduduknya memiliki listrik, ada akan tetapi kurang dari 5 persen.<sup>10</sup> Gaza bagian wilayah daerah negara Palestina, merupakan wilayah dengan populasi termiskin di Dunia. Dengan populasi 2 juta jiwa persentase kehidupan di wilayah itu, pengangguran mencapai 75%, keluarga miskin yang menderita penyakit kronis sebanyak 56,5% dan 12% diantaranya adalah penyandang cacat.<sup>11</sup>

Tidak terkecuali Indonesia, Indonesia sebagai negara berkembang, merupakan salah satu negara yang bermasalah dalam kesejahteraan sosialnya. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin pada

---

<sup>9</sup> Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam" *Islamuna* 2, no. 2, (Desember 2015), 219. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>

<sup>10</sup> Isna Rifka, "Deretan 10 Negara Termiskin di Dunia" *Kompas .com*, 2 Desember 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/12/02/205336126/deretan-10-negara-termiskin-di-dunia?page=all>. (2 Desember 2021)

<sup>11</sup> Mohamed Alhirtani, "Laporan: Gaza Wilayah Termiskin di Dunia" *SPNA*, 21 Oktober 2019. <https://suarapalestina.com/post/9019/laporan-gaza-wilayah-termiskin-di-dunia>. (21 Oktober 2019)

Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, naik 1,63 juta orang dari September 2019. Permasalahan kesejahteraan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan konflik sosial merupakan masalah-masalah yang selalu dirasakan oleh masyarakat Indonesia.<sup>12</sup> Dari data-data diatas setidaknya menjadi bukti, bahwa sebagian warga negara di Dunia, masih ada yang jauh dari kata sejahtera. Maka diperlukan tindakan untuk menangani masalah-masalah ini demi menciptakan kesejahteraan sosial.

Meski banyak penelitian yang mengangkat tema tentang filantropi dari objek yang berbeda, akan tetapi tidak banyak yang paham sehingga peraktek filantropi masih sangat kurang diterapkan dalam kehidupan. Oleh karenanya, penelitian tentang filantropi dalam perspektif Al-Qur'an penting untuk dikaji dan dipublikasikan kembali. Maka dengan demikian, penulis menaruh harapan dengan melakukan penelitian ini bisa menjadi sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial.

Oleh sebab itu, berdasarkan dari urain di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang "*Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*" dengan menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai dalil penguat yang disertai dengan pendapat beberapa mufasir. Di antaranya QS. Al-Baqarah/2:195, 215, 264, 261, 267, 271, 274, At-Taubah/9: 60, Adz-Dzariyat/51:19, Ali-Imran/3: 92, dan QS. An-Nisa/4:114. Sebelas ayat inilah yang dirasa penulis mampu merefleksikan makna dan segala aspeknya. Penulis menghimpun ayat-ayat tersebut dari ayat yang berbicara tentang zakat, infak dan sedekah dalam Al-Qur'an.

---

<sup>12</sup> Aini Latifa Zanil, et, al, eds., "Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'an serta relevansinya terhadap kesejahteraan Sosial" *Jurnal An-nida' Jurnal Pemikiran Islam* 44, no. 2, Juli - Desember (2020), 71. <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12931>

### ***B. Rumusan Masalah***

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana filantropi dalam perspektif Al-Qur'an ?
2. Bagaimana implementasi filantropi terhadap kesejahteraan sosial ?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### ***1. Tujuan penelitian***

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a. Mengetahui penjelasan filantropi menurut perspektif Al-Qur'an.
- b. Mengetahui implementasi filantropi terhadap kesejahteraan sosial.

#### ***2. Manfaat penelitian***

- a. Secara ilmiah/teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberi tambahan informasi akademik mengenai gambaran filantropi dalam Al-Qur'an dengan menyandingkan pemikiran mufasir
- b. Secara praktis, penelitian ini hadir untuk menjadi pelengkap referensi sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan ketika menjelaskan filantropi dalam perspektif Al-Quran yang disertai penjelasan dari pemikiran sebagian Mufasir.

### ***D. Kajian Pustaka***

Harus penulis katakan bahwa penulis bukan orang yang pertama meneliti tentang filantropi, sudah ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang filantropi baik secara umum dan khusus dalam Islam. Kajian pustaka bertujuan untuk melacak dan menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Aini Latifa Zanil, Ali Akbar, Agus Firdaus Chandra, dan Laila Sari Masyhur. Dengan judul “Filantropi dalam Perspektif Al-Qur’an serta Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial”. penelitian dalam jurnal ini disimpulkan bahwa penulis berusaha untuk menjadikan filantropi sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial termasuk kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Meski sama-sama membahas filantropi dan berusaha menjadikan filantropi sebagai solusi, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang sedang kami lakukan dalam skripsi ini, kami berharap bahwa dampak solusinya tidak hanya terasa bagi masyarakat miskin di Indonesia tetapi juga dirasakan pada masyarakat miskin dibelahan dunia lainnya. Perbedaan selanjutnya di dalam jurnal ini pula, meski disebutkan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan bentuk-bentuk filantropi, akan tetapi hanya sebagian ayat saja yang dijelaskan dengan menggunakan pemikiran mufasir. Sehingga rasanya masih perlu dan butuh pemikiran mufasir-mufasir untuk menjelaskan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan filantropi dalam Al-Qur’an. Dan itu yang akan kami lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Jurnal ini ditulis oleh Qurratul Uyun, dengan judul “Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”, dipublikasikan pada Desember 2015. Penjelasan filantropi pada jurnal ini tidak dijelaskan dengan lengkap, sehingga membuat pembaca masih bertanya tentang penjelasan filantropi, maka perlu untuk ditambahkan penjelasan tentang filantropi secara detail. Akan tetapi memang penelitian dalam jurnal ini hanya berbicara pada bentuk-bentuk

filantropi dalam Islam semata yakni zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Inilah yang menjadi pembeda dengan penelitian yang kami lakukan dalam skripsi ini, karena kami mencoba untuk menjelaskan filantropi dimulai dari masa Yunani kuno sampai saat filantropi dikenal dalam Islam. setiap ayat yang diangkat sebagai penguat dalam penelitian ini tidak disertai dengan pemikiran mufasir dalam menjelaskan ayat-ayatnya. Meski demikian penelitian dalam jurnal ini berusaha memaparkan tentang manfaat bentuk-bentuk filantropi dalam pemberdayaan umat, serta memaparkan strategi dan problem implementasi zakat, infaq, sedekah dan wakaf ditengah masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh Chusnan Jusuf yang berjudul “Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial”. Chusnan Jusuf ingin menjadikan jurnalnya sebagai alat yang bisa memberikan sumbangsih pada organisasi-organisasi filantropi untuk mengambil peran dalam pembangunan sosial yang mengacu pada persoalan kemiskinan. Karena menurutnya kemiskinan diyakini lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dalam masyarakat. Dalam jurnal ini, filantropi dideskripsikan berdasarkan perspektif umum tidak dengan agama, dalam hal ini filantropi menurut agama Islam. Disinilah letak perbedaan dengan skripsi ini, akan tetapi sama ketika dilihat dari tujuannya yakni demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan dari penelusuran penulis terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya, meski banyak peneliti yang mengkaji tentang filantropi secara umum dan khusus dalam Islam akan tetapi masih kurang yang mengangkat tema skripsi tentang “Filantropi dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” Sehingga penelitian ini masih mengandung nilai kebaruan.

### ***E. Penegasan Istilah***

#### **1. Filantropi**

Istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Jika diterjemahkan secara harfiah, filantropi merupakan konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai tanda rasa cinta sesama manusia.<sup>13</sup> Dalam sejarah Yunani dan Romawi kuno terdapat banyak praktik filantropi diantaranya: pembangunan infrastruktur, dukungan untuk pertahanan kenegaraan, bantuan bagi yang membutuhkan dan sebagainya. Ini semua dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan praktik filantropi tanpa adanya dorongan keimanan tetapi hanya semata-mata karena prestisenya saja.<sup>14</sup>

## 2. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril. yang selanjutnya menjadi pedoman hidup manusia khususnya umat muslim. Al-Qur'an merupakan anugerah terindah dan termulia yang Allah swt berikan kepada umat muslim. Dari segi istilah, Al-Qur'an merupakan bacaan yang paling sempurna, Tiada bacaan seperti Al-Qur'an yang dipelajari bukan hanya kandungan yang tersurat, tersirat di dalamnya tetapi pada susunan redaksi dan pemilihan kosa katanya, bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya.<sup>15</sup>

## 3. Tafsir tematik

---

<sup>13</sup> Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1, (Juni 2017): 3. DOI: [10.22236/alurban\\_vol1/is1pp1-14](https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14)

<sup>14</sup> Jawad Mughofar KH. "*Sejarah Filantropi Dinasti Abbasiyah: Peran Baitul Mal dalam Mengembangkan Madrasah Nizhamiyah Tahun 1065-1258*" (Skripsi Tidak diterbitkan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018), 1.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Atas Pelbagai Persoalan Umuat*, (Bandung : Mizan, 1996, ) 3.

Tafsir tematik atau yang juga dikenal dengan sebutan Maudhu'i berasal dari bahasa Arab, yang merupakan isim maf'ul dari lafadz wada'a yang berarti meletakkan. Tafsir tematik merupakan salah satu model penelitian Al-Qur'an yang menjadi trend dalam perkembangan tafsir era modern-kontemporer dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan satu topik masalah tertentu dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari penegasan istilah di atas, bahwa filantropi merupakan topik utama dalam skripsi ini. Yang mempunyai arti konsep berbagi atau konsep kedermawanan yang didasari rasa cinta terhadap sesama manusia, dan kami berusaha melihat konsep berbagi itu di dalam Al-Qur'an, mengingat Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan ke Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat jibril yang memiliki ayat muhkam dan mutasyabih (ayat yang jelas dan ayat yang masih butuh penjelasan) maka kami menggunakan pemikiran mufasir untuk menjelaskan sebagian ayat-ayat itu dengan memakai metode tafsir maudhu'i atau kajian tafsir tematik sehingga itulah sebuah judul Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik.

#### ***F. Metode Penelitian***

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan dimulai dari penentuan topik, pengumpulan dan menganalisis data, sehingga diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>17</sup>

##### ***1. Jenis Penelitian***

---

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta : Idea Press, 2014), 994-996.

<sup>17</sup> Conny R semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, [ t.t. ], Grasindo, 2010, 2.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini semuanya bersumber dari pustaka (library research) dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis. Sehingga data serta informasi yang digunakan merujuk pada data yang bersumber dari berbagai literatur maupun tulisan. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti.<sup>18</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan ilmu tafsir, pendekatan ini diharapkan bisa memuat penjelasan setiap ayat yang diangkat dengan menggunakan argumentasi dari mufasir. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi karena ingin melihat, mempelajari dan memberi solusi atas permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan objek dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini, yakni, tafsir Fizilalil Qur'an, tafsir Al-Munir Dan tafsir Al-Maragi. Kitab-kitab tafsir ini memiliki model al-Adabi wa al-Ijtima'i menggunakan pendekatan sastra, budaya dan kemasyarakatan dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an. Maka menggunakan

---

<sup>18</sup> Sukmawati Todanga, "*Pemurnian Tasawuf Menurut Pandangan Hamka*" (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Ambon, 2019), 7.

model penafsiran semacam ini memudahkan penulis untuk menarik sebuah penjelasan yang sesuai dengan topik permasalahan dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, referensi dari skripsi dan tesis, dan internet yang mendukung proses penelitian.<sup>19</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dikarenakan penelitian ini termasuk metode tematik atau *maudhu'i*, maka teknik atau metode pengumpulan data yang dipakai yakni dengan menetapkan suatu topik pembahasan tertentu yang mana dalam hal ini adalah filantropi, lalu melacak dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan filantropi kemudian dianalisis dan dijelaskan.<sup>20</sup>

#### **5. Analisis Data**

Adapun cara menganalisis data dalam proposal skripsi ini, setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah data tersebut diurutkan secara sistematis menggunakan teknik *content analysis* (analisa isi) dengan metode *maudhu'i*.

Langkah-langkah tafsir *maudhu'i* yaitu menghimpunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan satu pokok permasalahan dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab-sebab turunnya ayat tersebut.

Langkah-langkah dalam metode tafsir *maudhu'i* adalah seperti berikut :

- a. Menentukan tema pokok permasalahan yang akan dibahas
- b. Mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai korelasi dengan tema tersebut.

---

<sup>19</sup> Ulnafiah, "*Akhlak Bertanggung jawab dalam Film "Ayat-ayat Cinta 2"*" (skripsi Tidak diterbitkan, UIN Walisongo, Semarang, 2019), 16.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an*, Cet. III (Bandung : Mizan, 1998), 176.

- c. Menyusun runtutan ayat secara kronologis, sesuai dengan urutan pengwahyuan serta pemahaman terkait asbab An-Nuzul.
- d. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok pembahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dan mendalam kemudian menyertakan argumentasi dari mufasir yang kami gunakan.<sup>21</sup>

### ***G. Sistematika penulisan***

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

BAB I: Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan dari isi proposal skripsi ini. Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang penjelasan tafsir tematik, metode penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan.

BAB III: Memuat tentang pengertian filantropi secara umum, pengertian filantropi dalam islam dan konfigurasi filantropi dalam Al-Qur'an.

BAB IV: Berisi tentang penjelasan dari setiap ayat yang berkaitan dengan konfigurasi filantropi dalam Al-Qur'an disertai dengan penjelasan mufasir serta membahas implementasi filantropi terhadap kesejahteraan sosial bukan hanya di Indonesia.

BAB V: Merupakan bagian penutup dari proposal skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran secara keseluruhan dari proposal skripsi ini yang

---

<sup>21</sup> Rosihun Anwar dan Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, November 2015), 165.

dianggap relevan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya dan disertai pula daftar pustaka yang menjadi referensi dari penelitian ini.

## BAB II

### PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

#### ***A. Metode Penelitian***

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan dimulai dari penentuan topik, pengumpulan dan menganalisis data, sehingga diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>22</sup>

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif kepustakaan. Maka semua data dalam penelitian ini bersumber dari pustaka (library research). Dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis. Sehingga data serta informasi yang digunakan merujuk pada data yang bersumber dari berbagai literatur maupun tulisan. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti.<sup>23</sup>

Penelitian ini menggunakan metode tematik atau maudhu'i, maka sistem pengumpulan datanya yakni dengan menetapkan suatu topik pembahasan tertentu yang mana dalam hal ini adalah filantropi, lalu melacak dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan filantropi kemudian dianalisis dan dijelaskan. Adapun pengertian metode tafsir maudhu'i sebagai berikut.

#### ***1. Pengertian metode Tafsir Maudhu'i***

Dalam bahasa Arab, kata tafsir mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata maudhu'i merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi *wadha'a* yang berarti meletakkan, menjadikan, dan

---

<sup>22</sup> Conny R semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, [ t.t. ], Grasindo, 2010, 2.

<sup>23</sup> Sukmawati Todanga, "*Pemurnian Tasawuf Menurut Pandangan Hamka*" (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Ambon, 2019), 7.

membuat-buat. Dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa arti maudhu'i ialah sesuatu yang dibicarakan atau judul atau topik atau sektor. Sehingga pengertian tafsir maudhu'i berarti penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengenai satu judul/topik/sektor pembicaraan tertentu.<sup>24</sup> Sedangkan pengertian dari metode tafsir madhu'i menurut Al-Farmawi bahwa, metode tafsir maudhu'i ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditentukan. Semua ayat yang berhubungan kemudian disusun dan dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya, seperti asbabun nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan secara terperinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik dari argumen yang berasal dari Al-Qur'an, hadits, dan pemikiran rasional.<sup>25</sup>

## **2. Langkah-Langkah metode Tafsir Maudhu'i**

Langkah-langkah tafsir maudhu'i yaitu menghimpunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan satu pokok permasalahan dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab-sebab turunnya ayat tersebut.

Langkah-langkah dalam metode tafsir maudhu'i adalah seperti berikut :

- h. Menentukan tema pokok permasalahan yang akan dibahas
- i. Mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai korelasi dengan tema tersebut.
- j. Menyusun runtutan ayat secara kronologis, sesuai dengan urutan pengwahyuan serta pemahaman terkait asbab An-Nuzul.
- k. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- l. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.

---

<sup>24</sup> Eni Zulaiha dan M. Taufiq Rahman, *makna dan manfaat tafsir Maudhu'i*, (Cet. 1; Bandung: Prodi S2 Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Juni 2021), 5.

<sup>25</sup> Ibid, 12.

- m. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok pembahasan.
- n. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dan mendalam kemudian menyertakan argumentasi dari mufasir yang kami gunakan.<sup>26</sup>

### **3. Tujuan Metode Tafsir Maudhu'i**

- a. Metode tafsir maudhu'i memiliki peran dalam kehidupan umat Islam untuk membimbing mereka kejalan yang benar sesuai dengan maksud diturunkannya Al-Qur'an.
- b. Metode tafsir maudhu'i hadir untuk memberi solusi yang solutif untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an agar bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Metode tafsir maudhu'i hadir untuk memaparkan Islam dan pemahaman-pemahaman Al-Qur'an secara teoritis, mencakup dasar-dasar agama yang menjadi sumber bagi seluruh rincian perkara-perkara syariat. Dengan maksud memungkinkan untuk mengetahui teori-teori umum, melalui syariat dan undang-undang Islam.<sup>27</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan ilmu tafsir, pendekatan ini diharapkan bisa memuat penjelasan setiap ayat yang diangkat dengan menggunakan argumentasi dari mufasir. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi karena ingin melihat, mempelajari dan memberi solusi atas permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

---

<sup>26</sup> Rosihun Anwar dan Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, November 2015), 165.

<sup>27</sup> Eni Zulaiha dan M. Taufiq Rahman, *makna dan manfaat tafsir Maudhu'i*, (Cet. 1; Bandung: Prodi S2 Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Juni 2021), 13.

## ***1. Pendekatan Tafsir***

### ***a. Pengertian Tafsir***

Tafsir merupakan salah satu alat untuk memahami dan menerangkan makna dan maksud dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Cara menafsirkan Al-Qur'an dari masa ke masa mengalami perkembangan yang lumayan bervariasi. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab *fassartu al-faras* (فسرت الفرس) yang berarti melepaskan kuda. Hal ini dianalogikan kepada seorang penafsir yang melepaskan seluruh kepampuan berfikirnya untuk bisa mengurai makna ayat Al-Qur'an yang tersembunyi dibalik teks yang sulit dipahami.<sup>28</sup>

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan "taf'il" berasal dari kata al-Fasr yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Sedangkan secara istilah (terminologi), tafsir mengandung pelbagai makna seperti didefinisikan oleh sejumlah ulama. Al-Zarkani menyatakan bahwa tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dari sudut pengertian-pengertiannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh dan kemampuan manusia biasa.<sup>29</sup>

Menurut Ahmad Jazi Al-Kalbi dalam *Al-Tashil li 'ulumul Al-Tanzil*, tafsir merupakan uraian yang menjelaskan Al-Qur'an, menerangkan maknanya, dan menjelaskan hal-hal yang dikehendaki oleh nash, isyarat, atau sejenisnya (yang dikandung oleh Al-Qur'an). Sedangkan menurut Al-Jazairi dalam *Aisar Tafsi,r* tafsir merupakan uraian yang menjelaskan firman Allah swt. Agar dipahami maksudnya sehingga segala perintah dan larangannya dipatuhi, hidayah dan petunjuknya diambil, sertainfrmasi dari kisah-kisahny dapat dijadikan

---

<sup>28</sup> Ibid, 4.

<sup>29</sup> Didi Junaedi, "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudhu'i" *Jurnal Studi al-Quran dan al-Hdis* 4, No. 1, Juni (2016), 21.

pelajaran.<sup>30</sup> maka dengan demikian, dari berbagai pendapat ulama dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, tafsir merupakan ilmu yang digunakan untuk menyingkapkan nilai-nilai dan pesan-pesan ilahi yang ada dalam Al-Qur'an.

***b. Tujuan menggunakan Pendekatan Tafsir***

- 1) Mengetahui makna dan setiap kata dalam Al-Qur'an
- 2) Menjelaskan maksud setiap ayat yang dijadikan dasar atau landasan
- 3) Menyingkap hukum dan hikmah yang dikandung oleh ayat Al-Qur'an

***c. Manfaat menggunakan Pendekatan Tafsir***

- 1) Memudahkan untuk mengetahui makna dan setiap kata dalam Al-Qur'an
- 2) Dapat mengetahui penjelasan setiap ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar atau landasan
- 3) Menemukan keterangan hukum dan hikmah dari setiap kandungan ayat Al-Qur'an

***2. Pendekatan Sosiologi***

***a. Pengertian Sosiologi***

Sosiologi berasal dari paduan morphem (bentuk kata) socius (Latin) dan Logos (Yunani). Socius artinya kawan dan logos artinya berbicara. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai hal-hal berkawan (masyarakat). Pengertian umum sosiologi berarti membicarakan tentang sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan hidup bermasyarakat, baik mengenai jalinan unsur-unsur yang pokok seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan sosial maupun pengaruh timbal balik antara segi kehidupan bersama.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Rosihun Anwar dan Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, November 2015). 16.

<sup>31</sup> Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, April 2018),1.

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia satu dengan yang lainnya dan mencoba untuk mengerti sifat dan maksud hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup>

**b. Tujuan Menggunakan Pendekatan Sosiologi**

- 1) Meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.
- 2) Adanya usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan sosial manusia dan sebagai pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dimasyarakat seperti kejahatan, kemiskinan, konflik dan pelanggaran.<sup>33</sup>

**c. Manfaat Menggunakan Pendekatan Sosiologi**

- 1) Dapat memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.
- 2) Membantu untuk mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan perilaku dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Mampu mengkaji status dan peran anggota masyarakat.
- 4) Membantu dalam memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat agar bisa menghindari terjadinya konflik.
- 5) Mendorong atau memunculkan sikap yang lebih tanggap, kritis dan rasional dalam menghadapi gejala-gejala sosial yang semakin kompleks.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Dahniar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam", *Azkiya*, 16, No. 2 Februari (2022), 493. <http://journal.stitalhilalsigli.ac.id/index.php/azkia>

<sup>33</sup> Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, April 2018), 5.

<sup>34</sup> Agustin Sukses Dakhi, *Pengantar Sosiologi*, (Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, November 2021), 3.

## BAB III

### TINJAUAN FILANTROPI SECARA UMUM

#### A. Pengertian Filantropi

Filantropi merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Filantropi, diartikan sebagai kemurahan hati, atau sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia.<sup>35</sup> Istilah filantropi *philanthropy* berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Jika diterjemahkan secara harfiah, filantropi merupakan konseptualisasi dari praktek memberi, melayani dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai tanda rasa cinta sesama manusia.<sup>36</sup>

Makna filantropi di atas telah melahirkan beragam definisi, filantropi diartikan sebagai tindakan sukarela secara personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum. Filantropi juga diartikan sebagai sumbangan berupa materi dan non materi untuk mendukung sebuah kegiatan yang bersifat sosial tanpa balas jasa dari pemberinya.<sup>37</sup> Menurut eleborasi Hilman Latief dengan rasa kepedulian, solidaritas dan relasi sosial antara orang miskin dan orang kaya, antara orang yang kuat dan yang lemah, antara orang yang beruntung dan tidak beruntung, serta antara orang yang kuasa dan tuna-kuasa adalah konsep filantropi yang sangat berhubungan erat.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam* 1, No. 2, (September 2015): 155.  
<https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>

<sup>36</sup> Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, No. 1, (Juni 2017): 3. DOI: [10.22236/alurban\\_vol1/is1pp1-14](https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14)

<sup>37</sup> Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4, No. 2, (Desember 2016), 166.

<sup>38</sup> Tajudin, et al, eds., "Menumbuhkan Filantropi Antar Sesama" *Jurnal Loyalitas Sosial*, 3, No. 1, (Maret 2021), 37.

Namun falsafah filantropi tidak senantiasa memiliki makna yang sama, seumpama dalam satu budaya dengan budaya yang lain, misalnya, makna harfiah filantropi dalam tradisi Cina sebagaimana yang ditulis Andrew How, adalah “*compassionate good work*” atau sikap baik yang dilatarbelakangi oleh rasa kasihan dan simpati. Makna ini berbeda dengan konsep Barat, yang mengartikan konsep filantropi “*love of mankind*” atau rasa cinta kepada manusia.<sup>39</sup>

Makna filantropi diartikan berbeda-beda dari setiap wilayah yang berbeda budaya, akan tetapi substansi dari filantropi tetap sama yakni mengenai kedermawanan sosial dan kepedulian sosial. Filantropi juga bisa disebut kesadaran sekelompok orang untuk melakukan kedermawanan bagi orang-orang yang membutuhkan dalam hal ini fakir miskin gerakan itu dilakukan secara sistematis dan terlembaga.<sup>40</sup>

Dalam sejarah Yunani dan Romawi kuno terdapat banyak praktik filantropi diantaranya: pembangunan infrastruktur, dukungan untuk pertahanan kenegaraan, bantuan bagi yang membutuhkan dan sebagainya. Ini semua dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan praktik filantropi tanpa adanya dorongan keimanan tetapi hanya semata-mata karena prestisenya saja.<sup>41</sup>

Praktik-praktik filantropi juga terbukti tidak hanya ditemukan dalam tradisi-tradisi Yunani kuno, tetapi juga di wilayah lain, seperti Hindu dan Budha di India, agama-agama di Barat, agama asli Amerika, Cina dan Jepang dan lain sebagainya. Adapun tujuan filantropi pada masa sebelum Islam tidaklah tunggal.

---

<sup>39</sup> Muhammad Farhan dan Noor Arief, “Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta” *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis(SNEBIS)*, 1, no. 1,(2017), 3.

<sup>40</sup> Ibid, 3.

<sup>41</sup> Jawad Mughofar KH. “*Sejarah Filantropi Dinasti Abbasiyah: Peran Baitul Mal dalam Mengembangkan Madrasah Nizhamiyah Tahun 1065-1258*” (Skripsi Tidak diterbitkan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018), 1.

Pada masa Romawi pra-Kristen, filantropi bertujuan untuk mempertegas status sosial sang penderma, di samping sebagai bentuk komitmennya terhadap tugas kemanusiaan. Sementara itu, dalam Kristen, tujuan filantropi memiliki dimensi yang sangat religius, yaitu agar sang penderma ,mendapatkan keselamatan dimasa yang akan datang, ampunan dari dosa-dosa dan kehidupan kekal di akhirat.<sup>42</sup>

Pada agama Hindu misalnya mendorong pemeluknya untuk berderma agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Agama Budha juga mengajarkan agar pemeluk agama Budha berderma pada sesama agar menciptakan keadilan sosial. hal itu bisa dilihat pada perilaku masyarakat Thailand yang terbiasa berdonasi di Wihara. Masyarakat Amerika juga melakukan praktek filantropi dengan berdonasi di Gereja. Masyarakat Afrika melakukan praktek filantropi dengan memberikan donasi berupa uang, makanan dan pakaian, bahkan ketika pemerintahan Nelson Mandela berkuasa, filantropi dikenalkan secara nasional dan pengelolaan filantropi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Afrika secara pribadi dan dikoordinir oleh negara. Filantropi di Belanda tidak hanya berupa amal sosial dengan wujud uang tapi bisa berupa donor darah bahkan donor organ tubuh bagi yang sudah meninggal. Lain lagi praktik filantropi di Eropa Barat lebih dikenal dengan serikat buruh, partai politik dan lembaga sosial resmi agar bisa memberikan dukungan sosial dan hak-hak dasar kebutuhan hidup.<sup>43</sup>

Sebuah jurnal bernama *Community Development*, didalamnya ada sebuah argumen dari American heritage Dictionary, menuutnya pengertian filantropi mencakup tiga hal; 1) upaya untuk meningkatkan taraf hidup umat manusia, 2)

---

<sup>42</sup> Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam* 1, no. 2, (September 2015):156.  
<https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>

<sup>43</sup> Aris Puji Purwatiningsih, *Masyarakat Kota Semarang dan Filantropi Islam*, (Cet 1 ; Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, Maret 2021), 2.

mencintai umat manusia secara universal, 3) aktifitas yang diarahkan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia. Filantropi juga dikenal dengan konsep kedermawanan atau berderma. Diartikan derma karena orang yang senantiasa terbuka dan senang memberikan sesuatu kepada orang lain yang dicintainya disebut sebagai orang yang dermawan. Seseorang tidak akan memberikan sesuatu dengan terpaksa kepada orang kecuali terhadap orang yang dicintainya.<sup>44</sup>

Meskipun kita juga seringkali menyaksikan orang yang memberikan hartanya atau menolong orang lain dengan motivasi lainnya seperti terpaksa atau ingin dipuji, ingin pamer dan kepentingan lainnya. Perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori filantropi karena ada rasa keterpaksaan, akan tetapi yang dimaksud dengan filantropi disini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Maka dengan demikian, filantropi secara umum dapat diartikan sebagai tindakan sukarela yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kemaslahatan (kepentingan) publik terutama kaum miskin.<sup>45</sup>

### ***B. Pendeskripsian Filantropi dalam Islam***

Islam tidak mengenal filantropi dari segi istilah, karena istilah filantropi memang bukan berasal dari agama Islam, hanya saja ketika melihat praktik filantropi, Islam akan akrab dengan filantropi, karena Islam juga mempunyai praktik-praktik memberi yang selaras dengan filantropi. oleh sebab itu, tidak sedikit dalam sebuah jurnal dikatakan bahwa konsep berbagi dalam Islam seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf merupakan konfigurasi (bentuk) dari filantropi. Meski Islam tidak mengenal istilah filantropi akan tetapi terdapat beberapa istilah dalam terminologi bahasa Arab yang semakna dengan filantropi di antaranya, *al-*

---

<sup>44</sup> Imron Hadi Tamim, "Filantropi dan Pembangunan" *Community Development*, 1, no. 1, (Juni 2016), 123.

<sup>45</sup> Ibid, 123.

*atha'* (pemberian) pada QS. Al-Isra'/17: 20, *al-ihsan* (kebaikan) pada QS. Al-Baqarah/2: 195, *al-takaful al-ijtimai* (solidaritas sosial) atau *shadaqah* (sedekah)<sup>46</sup> pada QS. Al-Baqarah/: 271 dan masih banyak lagi kata sedekah tersebar dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika kita membaca dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Qur'an, maka beberapa ayat yang berkaitan dengan konsep berbagi dalam Islam dan dapat kita temukan pada ayat yang berbicara tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dalam Islam, praktik filantropi bukanlah hal yang baru, praktik filantropi telah ada sejak 15 abad yang lalu sejak zaman Nabi Muhammad saw. Hal ini karena perintah untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang merupakan bagian dari filantropi, telah turun sejak tahun kedua hijriyah. Yakni ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ibnu Katsir, salah seorang ilmuwan Muslim ternama mengemukakan, "Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua hijriyah. Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, yang dibicarakan di Makkah, merupakan kewajiban perseorangan semata". Hal ini dipertegas oleh Yusuf Qardawi, bahwa dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah.<sup>47</sup>

Pendapat tersebut diperkuat oleh Sayid Sabiq, yakni bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. Kewajiban zakat ini tidak terbatas pada harta yang wajib dizakati dengan ketentuan kadar zakatnya. Semuanya diserahkan pada kesadaran dan kemurahan umat Islam. Tetapi, mulai tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, ditetapkan besar dan jumlahnya

---

<sup>46</sup> Nurodin Usman, Agus Miswanto, Subur, *Model Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam: TQM Approach*, (cet 1; Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, April 2021), 7.

<sup>47</sup> Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1, (Juni 2017), 4. DOI: [10.22236/alurban\\_vol1/is1pp1-14](https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14)

setiap jenis harta serta penjelasannya secara terperinci.<sup>48</sup> Berarti kegiatan atau praktik filantropi sudah dikenal pada saat itu.

Sebagai bukti pada masa Rasulullah saw saat tibah di Madinah meski istilah filantropi belum dikenal pada waktu itu, namun praktiknya sangat mirip, kita bisa melihat bagaimana kaum Ansar memperlakukan kaum Muhajirin dengan sangat baik, kaum Ansar memberikan sebagian harta mereka kepada kaum Muhajirin sebagai tanda kasih sayang yang didasari ukhwah diniyah sehingga terciptalah kesejahteraan diantara mereka pada saat itu. Solidaritas dan kedermawanan sosial menjadi identitas penting umat Islam. Ini tak terlepas dari ragam tuntunan dan perintah agama untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Begitu pula pada masa Khalifah Abu Bakar r.a, ia mendirikan *bait al-mal*. Donasi diambil dari berbagai macam sumber. Lembaga ini menjadi kiblat bagi para dhuafa. Bahkan menopang sejumlah aktivitas negara, seperti subsidi militer hingga aksi tanggap bencana.

Lain lagi di masa Khalifah Umar bin Khatab r.a yang mendirikan lembaga administrasi negara (*dawawin*) didirikan untuk mendukung optimalisasi *bait al-mal*. Tiap bayi yang lahir dicatat dan berhak mendapatkan santunan. *Bait al-mal* dioptimalkan bukan hanya soal pendanaan, tapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial. Jangkauan penerimaan manfaat diperluas hingga luar kota. Bahkan, juga mencakup pemeluk agama lain.

Ditambah lagi pada masa Utsman bin Affan r.a dengan meningkatkan subsidi sebanyak satu dirham bagi tiap muslim selama Ramadhan lewat *bait al-*

---

<sup>48</sup> Ibid, 5.

mal, sedangkan Ali bin Abi Thalib r.a tercatat menyerahkan tanah Yanbu', lembah Al-Qur'an, dan al-Adzaniyah untuk diberdayakan bagi fakir miskin.<sup>49</sup>

### **C. Konfigurasi Filantropi dalam Islam**

#### **1. Zakat**

Dalam konteks zakat secara praktik dan aktivisme pengelolaan banyak yang sepakat bahwa zakat tidak dapat digolongkan ke dalam aspek filantropi, sebab zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan apabila sudah sampai kadar (nishab) tertentu.<sup>50</sup>

namun di sisi lain terdapat pandangan bahwa zakat dapat dimasukkan ke dalam filantropi meskipun zakat berangkat dari perintah tuhan, namun dilihat dari sisi manfaat, zakat merupakan tradisi agama Islam yang bertujuan meringankan beban dan penderitaan orang lain dan mengurangi kemiskinan.<sup>51</sup> yang berangkat dari rasa kasih sayang kepada sesama maunusia sekaligus menandakan kecintaan pada tuhan atas perintahnya untuk berbuat baik.

#### **a. Pengertian zakat**

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. secara bahasa zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata **زكى** mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang

---

<sup>49</sup> Fauzi Al-Mubaraq dan Ahmad Buchori Muslim, "Kesalehan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam" *Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* 01, No. 01, April (2020), 3. DOI: <https://doi.org/10.33853/jiebar.v1i1.57>

<sup>50</sup> Makhrus dan Encep Saipudin, *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*, (Cet 1; Yogyakarta: Litera, Desember 2021),4.

<sup>51</sup> Aris Puji Purwatiningsih, *Masyarakat Kota Semarang dan Filantropi Islam*, (Cet 1; Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, Maret 2021), 10.

sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti memberishkan.<sup>52</sup> umpamanya Q.S An-Nur/24:21

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Terjemahnya:

*“Dan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S An-Nur/24:21)<sup>53</sup>*

Digunakan kata *zaka* dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang harus dilaksanakan dalam Islam karena memang zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum (syara') zakat diartikan: “pemberian pada waktu tertentu(haul atau ketika panen) dari harta tertentu(emas, perak, hewan ternak dan hasil pertanian gandum dan padi) kepada orang tertentu(fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.) menurut syarat-syarat yang ditentukan”.<sup>54</sup> Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, menurut ajaran Islam harta yang dizakati itu tumbuh dan berkembang bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi kehidupan. Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki pisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet 1; Jakarta: Kencana, Agustus 2003), 37.

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 362.

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet 1; Jakarta: Kencana, Agustus 2003), 37.

keberadaan zakat dianggap *ma'lum min ad-din bi adl-dlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>55</sup>

Imam Asy-Syarkhasi al-Hanafi dalam kitabnya Al-Mabsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa “zakat” berarti tumbuh dan bertambah. Disebut “zakat” karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah ta’ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat sebagaimana firmanNya:


 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Terjemahnya:

*“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.” (Q.S Saba’/34:39)<sup>56</sup>*

Ulama’ hanafiyyah (mazhab hanafi) mendefinisikan zakat dengan “menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari’ karena Allah,” Ulama’ syafi’iyyah (mazhab syafi’i) mendefinisikan zakat dengan “nama bagi sesuatu harta yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu.” Dan ulama’ Hanabilah (mazhab Hanbali) mendefinisikan zakat dengan “hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.”<sup>57</sup>

#### **b. Zakat dalam Al-Qur’an**

Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa zakat merupakan ibadah wajib yang harus ditunaikan oleh setiap muslim/muslimah yang memiliki harta sesuai ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam.

##### 1) Al-Qur’an

---

<sup>55</sup> Gustian Djuanda, et al., eds., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (cet 1; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), 14.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 432.

<sup>57</sup> *Ibid*, 4.

Firman Allah Swt.,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Q.S Al-Baqarah/2:267)<sup>58</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S At-Taubah/9:60)<sup>59</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(Adz-Dzariyat/51:19)<sup>60</sup>

### c. Macam-Macam Zakat

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 45.

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 196.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 521.

Ada beberapa macam zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim untuk membersihkan harta dan jiwanya, yakni:

- 1) Zakat fitrah, yaitu zakat yang harus dikeluarkan satu tahun sekali pada saat diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan sampai hari raya idul fitri sebelum khatib naik ke atas mimbar. Untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor yang tidak ada gunanya, sekaligus membersihkan jiwa dan harta umat muslim. Zakat fitrah dapat dibayar dengan satu sha' bagi orang Islam baik anak-anak maupun dewasa dan laki atau pun perempuan berupa makanan pokok dari daerah yang bersangkutan.<sup>61</sup> Dengan memenuhi syarat zakat fitrah harus dilakukan dengan: pertama, beragama Islam, kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan, dan yang ketiga, dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib untuk membayar zakat fitrah karena khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Adapun waktu untuk membaya zakat fitrah yaitu: pertama, dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan, kedua, waktu wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan, ketiga, waktu yang lebih baik atau yang disunahkan yaitu dibayar sesudah shalat subuh, keempat, waktu makruh yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya, dan yang kelima waktu haram yaitu membayar zakat fitrah dibayar setelah terbenam matahari pada hari raya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Qodariah Barqah, et al., eds., *Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Cet 2; Jakarta: Kencana, Februari 2021), 53

<sup>62</sup> Ibid, 54.

## 2) Zakat maal atau zakat harta

Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun harta yang wajib dizakati meliputi, zakat binatang ternak, emas dan perak, zakat barang tambang, zakat hasil pertanian (buah dan tumbuh-tumbuhan), zakat rikaz (harta terpendam barang temuan) dan zakat perniagaan. Syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan zakat mal yakni, harta milik sempurna, cukup nisab, berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta), harta yang halal, lebih dari kebutuhan pokok dan berkembang.<sup>63</sup>

### **d. Tujuan, Hikma dan Manfaat Zakat**

#### 1) Tujuan Zakat

Ada beberapa tujuan melaksanakan zakat, yang didalamnya memiliki sifat sosial, sekaligus berdimensi antar manusia, antara lain :

- a) Menjalin tali silaturahmi (persaudaraan) sesama Muslim dan manusia pada umumnya. zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt, dan merupakan perwujudan solidaritas sosial.<sup>64</sup>
- b) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Dengan ini masyarakat

---

<sup>63</sup> Oni Sahroni, et al., eds., Fikih Zakat Kontemporer, (Cet 2; Depok: Rajawali Pers, 2019), 46.

<sup>64</sup> Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan”, *Ziswaf*, 2, No 2, Desember (2015), 388.  
DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1558>

akan terlindung dari penyakit kemiskinan.<sup>65</sup> Sebagaimana firman Allah Swt yang menerangkan tentang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, yang terdapat pada QS At-Taubah/9:60 maka berangkat dari ayat ini bahwa yang berhak menerima zakat adalah mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil zakat, Para mu'allaf yang baru masuk Islam, hamba sahaya, membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

- c) Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahiq zakat dari sifat iri dan dengki, terhadap orang kaya yang kikir. Ketika muncul kedengkian orang fakir maka bisa melahirkan tindakan kriminal dan tindakan buruk lainnya terhadap mereka yang kaya akan tetapi ketika berderma pada mereka akan menyisakan empati dihati para mustahik
- d) Zakat dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena akan merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat sehingga lahirilah Bentuk kegotong- royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Zakat akan menanamkan sifat- sifat mulia yaitu kebersamaan, gotong royong dan tolong menolong. Kita dianjurkan untuk tolong- menolong dalam kebaikan dan taqwa dan dilarang untuk tolong- menolong dalam hal maksiat dan dosa.<sup>66</sup>

## 2) Hikmah dan Manfaat Zakat

Dalam berzakat, terdapat hikmah dan manfaat yang dapat dipetik. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik *muzakki* maupun *mustahiq* itu sendiri. Dan hal yang bersifat sosial

---

<sup>65</sup> Ibid, 389.

<sup>66</sup> Oni Sahroni, et al., eds., Fikih Zakat Kontemporer, (Cet 2; Depok: Rajawali Pers, 2019), 17.

kemasyarakatan, dimana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir dan batin. karena zakat merupakan ibadah yang menjalin hubungan dengan Allah (*habblum-minallah*) dan menjalin hubungan kepada manusia (*habblum- minannaas*).

Hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.<sup>67</sup>
- c) Zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan,terperhatikan dengan baik.<sup>68</sup>

## 2. Infak

---

<sup>67</sup> Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan”, *Ziswaf*, 2, No 2, (Desember 2015),394.  
<http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1558>

<sup>68</sup> Ibid, 398.

### a. Pengertian Infak

Kata infak menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infak meliputi kata: zakat, sadaqah, *hadyu*, *jizyah*, *hibah* dan wakaf. Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang di-syariatkan agama dapat dikatakan infak, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau sedekah.<sup>69</sup> Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2:195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-Baqarah/2:195)<sup>70</sup>*

### b. Infak dalam Al-Qur'an

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat*

---

<sup>69</sup> Qurratul Uyun, “Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam,” *Islamuna*, 2 No 2, (Desember 2015), 220.  
<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 .

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-Baqarah/2:195)<sup>71</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah/2:274)<sup>72</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir” (AL-Baqarah/2:264).<sup>73</sup>

### c. Hikmah Berinfak

- 1) Bagi pelakunya, dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dalam dirinya dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. sehingga pada akhirnya

<sup>71</sup> Ibid, 30 .

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,46.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 44.

ia dapat mengembangkan dirinya, membersihkan harta yang kotor karena di dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain; menumbuhkan kekayaannya; terhindar dari siksaan atau an-caman Allah Swt.

- 2) Bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah; menimbulkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan rasa terima-kasih serta simpati kepada golongan berada karena diperingan beban hidupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak.
- 3) Bagi pemerintah dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya; mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.<sup>74</sup>

### **3. Sedekah**

#### **a. Pengertian Sedekah**

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh orang Muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.<sup>75</sup> seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah sedekah. Dilihat dari pengertian tersebut, sedekah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang

---

<sup>74</sup> Qurratul Uyun, "Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam" *Islamuna*, 2 No 2, (Desember 2015), 228. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>

<sup>75</sup> Qodariah Barqah, et al., eds., *Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Cet 2; Jakarta: Kencana, Februari 2021), 189.

bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering disamakan dengan infak. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa sedekah lebih umum daripada infak, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah bisa berupa materi dan non materi.<sup>76</sup> Memberi makan orang yang kelaparan merupakan contoh dari sedekah yang bersifat materi sedangkan memberi senyum, menyingkirkan duri di jalan, membantu orang lain dengan tenaga dan pikiran berbuat ma'ruf, dan mendamaikan dua orang yang sedang bertikai merupakan bentuk sedekah non materi. Sebagaimana firman Allah pada

QS. N-Nisa/4:114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. N-Nisa/4:114)<sup>77</sup>*

#### **b. Sedekah dalam Al-Qur'an**

Para ulama fikih sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang akan menerima sedekah tersebut akan ia digunakan dalam kemaksiatan. Terakhir adakalanya juga hukum sedekah bisa menjadi wajib, yaitu ketika seseorang yang bertemu dengan orang lain yang

<sup>76</sup> Qurratul Uyun, “Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf,” *Islamuna*, 2, No 2, (Desember 2015), 221. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 97.

sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari pada apa yang diperlukan saat itu.<sup>78</sup>

Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang berbicara masalah sedekah salah satu ayat yang menyinggung tentang sedekah pada QS Al-Baqarah/2:271 yang secara garis besar menjelaskan tentang bahwa sedekah dapat dilakukan secara terang-terangan dan dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi diutamakan untuk melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ نَكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Terjemahnya:

*“Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” ( QS Al-Baqarah/2:271)<sup>79</sup>*

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Terjemahnya :

*“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (Q.S Al-Baqarah/2 : 215)<sup>80</sup>*

<sup>78</sup> Qodariah Barqah, et al., eds., *Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Cet 2; Jakarta: Kencana, Februari 2021),190.

<sup>79</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 46.

<sup>80</sup> Departemen Agama I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 33.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ  
 إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ  
 نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. N-Nisa/4:114)<sup>81</sup>*

Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain. Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena Menampakkan itu dapat menimbulkan riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi.

Dalam pelaksanaan ibadah sedekah alangkah baiknya disertai dengan adab yang baik, diantara adab besedekah: bersedekah harus didasari niat yang ikhlas, harta yang disedekahkan adalah harta yang dimiliki serta halal dan baik, jasa yang diberikan adalah untuk hal yang baik, sebaiknya merahasiakan sedekah dan memprioritaskan beberapa kalangan, seperti mendahulukan orang tua, anak, istri, kerabat, guru atau dosen, anak yatim, panti jompo, fakir miskin dan pembangunan mesjid.<sup>82</sup>

### **c. Jenis-jenis Sedekah**

Rasulullah saw. Menjelaskan tentang cakupan sedekah begitu luas, sebagai jawaban atas kegundahan hati para sahabatnya yang tidak mampu secara maksimal bersedekah dengan hartanya karena mereka bukan termasuk orang yang

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 97.

<sup>82</sup> Teguh Saputra, “Hikmah Sedekah dalam Al-Qur'an dan Hadis”, *Gunung Djati Conference Series*, 8(2022), 351.

memiliki banyak kekayaan, lalu kemudian Rasulullah saw. Menjelaskan bahwa sedekah mencakup:

- 1) Tasbih, tahlil dan tahmid
- 2) Amar ma'ruf nahi mungkar
- 3) Bekerja dan memeberi nafkah pada sanak keluarga
- 4) Membantu meringankan urusan orang lain
- 5) Mendamaikan orang yang sedang berselisih
- 6) Menjenguk orang sakit
- 7) Memberi senyum
- 8) Berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah<sup>83</sup>

**d. Hikmah Sedekah**

Sedekah memiliki nilai sosial yang sangat tinggi, orang yang bersedekah dengan ikhlas ia bukan hanya mendapatkan pahala akan tetapi dia akan memiliki hubungan sosial yang baik hikmah yang dapat ditimbulkan saat bersedekah :

- 1) Oang yang bersedekah akan lebih mulia dibandingkan dengan orang yang menerimanya sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa “Tangan di atas lebeih baik dari pada tangan di bawah”
- 2) Mempererat hubungan antara sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois dan dapat membersihkan harta serta meredam murka tuhan.
- 3) Orang yang bersedekah senantiasa akan didoakan leh dua malaikat sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya “Tidaklah seorang laki-laki berada di pagi hari kecuali dua malaikat berdoa, ya Allah berilah ganti rang yang menafkahkan

---

<sup>83</sup> Qodariah Barqah, et al., eds., *Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Cet 2; Jakarta: Kencana, Februari 2021), 193.

(menyedekahkan) hartanya dan berilah kehancura kepada orang yang menahan hartanya.”(HR Bukhari dan Muslim )<sup>84</sup>

#### 4. Wakaf

##### a. Pengertian wakaf

Kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa arab yang berasal dari akar kata wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata waqafayaqifu-waqfan semakna dengan kata habasa-yahbisu-tahbisan maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata waqf dalam bahasa arab mengandung makna menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam penafsiran makna wakaf, akan tetapi secara umum makna wakaf dapat dipahami sebagai menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya.<sup>85</sup>

Madzhab Syafi’iyah, Hanbaliyah dan sebagian Hanafiyah Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzat bendanya dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut.<sup>86</sup>

##### b. Wakaf dalam Al-qur’an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan

<sup>84</sup> Ibid, 203.

<sup>85</sup> Saprida dan Zuul Fitriani Umari, “Sosialisasi Pengenalan Wakaf Terhadap Ibu-ibu Pengajian Mesjid Al-Islami Jalan Akbp H. Umar Ario Kemuning Kota Palembang,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, No 1, (Juli 2021),59.  
DOI: <https://doi.org/10.36908/akm.v2i1.278>

<sup>86</sup> Ibid, 60.

apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali-Imran/3:92)<sup>87</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS. Al-Baqarah/2:261)<sup>88</sup>

### c. Rukun wakaf

1) Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf ada empat yaitu:

2) Wakif (orang yang berwakaf)

Wakif merupakan orang yang mewakafkan dengan syarat cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu : Merdeka, Berakal sehat, Dewasa, Tidak di bawah pengampuan.

3) Mauquf Bih (harta benda yang diwakafkan)

Mauquf yang diartikan sebagai benda-benda yang diwakafkan yang dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat benda tersebut harus mempunyai nilai, benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk

<sup>87</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 44.

diwakafkan, benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf, benda tersebut telah menjadi milik si wakif.

4) Nadzir (harta yang diwakafkan)

Nadzir yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf dengan syarat harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut, tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

5) Sighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya) yaitu segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.<sup>89</sup>

**d. Syarat wakaf**

- 1) Wakaf harus orang yang sebagai pemilik harta benda sepenuhnya yang akan diwakafkan, dan si Wakif harus mukallaf dan atas kehendak sendiri
- 2) Benda yang akan diwakafkan harus kekal dzatnya, harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan.
- 3) Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
- 4) Ikrar wakaf harus diutarakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan.
- 5) Dilakukan secara tunai dan tidak ada khiyar atau pilihan karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu, jadi peralihan terjadi pada saat ijab qabul ikrar Wakif kepada Nadzir sebagai penerima benda wakaf<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Ibid, 60.

<sup>90</sup> Dalhari, "Manajemen Wakaf" *AT-Tujarr*, 10, No 01, Maret, (2022), 9.

### *e. Macam-macam wakaf*

Menurut pendapat Ahmad Ashar Basyir bahwa wakaf dibagi dalam tiga bagian:

- 1) Wakaf Ahli (keluarga atau khusus) ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih. Baik keluarga wakif atau bukan.
- 2) Wakaf Khairi atau wakaf umum yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat disenangi dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai bila wakif itu meninggal selagi harta wakif masih bisa diambil manfaatnya.
- 3) Wakaf syuyu' merupakan wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotongroyong, dalam hal ini beberapa orang bergabung menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara berserikat.
- 4) Wakaf Mu'allaq merupakan wakaf dalam pelaksanaannya digantungkan, atau leh si wakif dalam ikrarnya menanggihkan pelaksanaannya sampai dengan ia meninggal dunia.<sup>91</sup>

### *f. Hikmah Wakaf*

Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunah ini banyak sekali hikmahnya yang terkandung dalam wakaf ini, antara lain:

- 1) Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditasarufkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.

---

<sup>91</sup> Ibid, 10.

- 2) Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah, diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris menjadi media keuntungan pahala dari Allah.
- 3) Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual dan pembangunan segi fisik. Mengingat besarnya hikmah dan manfaatnya terhadap kehidupan umat, maka Nabi Muhammad saw. sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka serta harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan umat Islam umumnya. Langkah Nabi dan para sahabat itu kemudian kita ikuti hingga sampai sekarang ini, walaupun belum begitu terkelola secara maksimal.<sup>92</sup>

#### ***D. Persaman dan Perbedaan Konfigurasi Islam***

Zakat, infak sedekah dan wakaf merupakan bentuk ibadah dalam Islam, yang ditunaikan untuk tujuan beribadah kepada Allah, sekaligus dapat berkontribusi pada upaya pengentasan permasalahan kemiskinan yang ada pada masyarakat.<sup>93</sup> Zakat, infak, sedekah dan wakaf meskipun sama-sama merupakan bentuk filantropi Islam dan memiliki tujuan yang sama yakni sebagai bentuk ibadah kepada Allah juga menjadi alternatif untuk meminimalisir masalah-masalah kemiskinan. Akan tetapi berbeda jika dilihat dari segi pengertian. Zakat

---

<sup>92</sup> Saprida dan Zuul Fitriani Umari, "Sosialisasi Pengenalan Wakaf Terhadap Ibu-ibu Pengajian Mesjid Al-Islami Jalan Akbp H. Umar Ario Kemuning Kota Palembang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, No 1, (Juli 2021), 64.

**DOI:** <https://doi.org/10.36908/akm.v2i1.278>

<sup>93</sup> Tika Widiasturi, Sri Herianingrum dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infa, Sedekah, Wakaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022),20.

adalah memberikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Infak ialah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti keluarga karib kerabat orang-orang faqir, miskin, anak yatim, dan lain-lain. Berbeda lagi dengan sedekah, sedekah yakni memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dengan maksud untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt. Sedangkan wakaf adalah menghentikan perpindahan milik suatu harta dari wakif kepada orang yang menerima harta dalam hal ini Nadzir, dengan harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk kepentingan umum.<sup>94</sup>

Dengan pengertian tersebut dapat ditarik perbedaan antara keempatnya, yaitu: pertama, sedekah adalah filantropi yang bersifat paling umum sehingga infak, zakat dan wakaf termasuk sedekah. Kedua, zakat terkait dengan haul dan nishab dan memiliki hukum wajib. Ketiga, zakat bersifat wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam baik ia rela ataupun tidak rela berzakat sedangkan infak, shadaqah dan wakaf bersifat sunnah. Sehingga konsekuensi yang harus ditanggung bagi orang yang tidak berzakat, minimal ia berdosa.<sup>95</sup> sedangkan bagi yang meninggalkan infak, shadaqah yang sunnah dan wakaf ia tidak berdosa. Keempat filantropi Islam ini sangat penting untuk dimplementasikan dalam kehidupan karena merupakan bentuk dari upaya kita dalam meningkatkan keimanan dan juga berguna dalam meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika filantropi Islam berhasil diimplementasikan dan

---

<sup>94</sup> Qurratul Uyun, "Zakat Infaq, Sedekah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", *Islamuna*, 2 No 2,( 2015),232. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>

<sup>95</sup> *Ibid*, 233.

pendayagunaan dananya maksimal maka akan tercipta tatanan masyarakat yang aman, damai, makmur, dan sejahtera.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Ibid, 233.

## BAB IV

### PENJELASAN AYAT AL-QUR'AN TERKAIT FILANTROPI MENURUT ULAMA TAFSIR

#### A. Penafsiran Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan dengan Filantropi

##### 1. Penafsiran Ayat Tentang Zakat

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ  
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah/2:267)<sup>97</sup>*

Berangkat dari hadits yang diriwayatkan oleh Al hakim Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya meriwayatkan dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata, “Ayat-ayat ini turun berkaitan dengan kami, kaum Anshar. Kami adalah kaum yang memiliki pohon kurma. Salah satu dari kami menginfakkan buah kurmanya sesuai dengan sedikit banyaknya buah kurma yang dihasilkannya. kemudian ada sebagian orang yang tidak memiliki kesadaran untuk memberi kebaikan, mereka memberi akan tetapi dengan kurma yang bijinya tidak keras dan ada yang kering sebelum masak, sehingga dagingnya tipis. Ada juga yang membawa standan buah kurma yang telah rusak. Abu Dawud, Nasa'i dan al-Hakim meriwayatkan dari Sahl bin Hunaif, ia berkata, “Ada orang-orang yang memilih buah kurma miliknya yang jelek untuk dikeluarkan sebagai sedekah, lalu turunlah ayat ini.”<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 45.

<sup>98</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013) Jilid 2, Juz 3&4,86.

Di hadits disebutkan Abu Hurairah r.a. berkata: "Rasulullah saw, bersabda: 'Siapa yang bersedekah sebesar biji kurma dari hasil yang halal, dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali yang baik (halal), maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya kemudian dipelihara untuk orang yang sedekah itu sebagaimana orang memelihara anak untanya sampai menjadi sebesar gunung.'<sup>99</sup>

Ketahuiilah bahwa melalui ayat ini Allah swt, meski memerintahkan kalian untuk bersedekah dengan harta yang bagus. Namun Dia adalah Dzat Yang Maha Kaya, Dia tidak butuh pada sedekah kalian dan tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Akan tetapi, Allah swt memerintahkan hal itu kepada kalian tidak lain demi kebaikan dan kemanfaatan kalian sendiri, demi menciptakan persamaan antara orang kaya dan orang miskin, demi menguji kalian terhadap apa yang kalian infakkan. Oleh karena itu, janganlah kalian mendekati diri kepada Allah swt dengan sesuatu yang jelek. Allah swt juga Dzat yang berhak mendapat puji syukur atas semua pekerjaan, firman, aturan, ketentuan dan nikmatnya. Di antara bentuk puji syukur yang layak dipersembahkan kepadanya adalah berinfaq dengan harta yang bagus dari nikmat yang telah ia berikan.<sup>100</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan*

<sup>99</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Kitab zakat, Penerjemah, Muhammad Ahsan bin Usman, ( Jakarta: Elex Media Komputindo 2017), 338.

<sup>100</sup> Ibid, 87.

*Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S At-Taubah/9:60)<sup>101</sup>*

Firman Allah swt pada kalimat **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ** menunjukkan bahwa sedekah hanya dibagikan kepada delapan golongan tersebut saja. Maksud dari sedekah disini adalah zakat yang wajib. Dalil akan hal ini adalah bahwa Allah menetapkan semua hak sedekah ini dengan *lam tamliik* (huruf lam yang menunjukkan kepemilikan) untuk delapan golongan tersebut yang menjadi milik mereka tidak lain hanyalah zakat yang wajib. Di samping itu pembatasan yang dipahami dari kata **إِنَّمَا** pada delapan golongan tersebut menjadi benar jika kita pahami sedekah ini sebagai zakat yang wajib, sedangkan jikat masukkan kedalamnya sedekah yang sunnah, maka pembatasan ini tidak sah karena sedekah yang sunnah boleh digunakan untuk pembangunan mesjid, tempat penjagaan di perbatasan, sekolah, untuk pengurusan mayat, dan semua bentuk kebaikan.<sup>102</sup>

Adapun penjelasan tentang delapan golongan yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sebagai berikut.

- 1) *Al-fuqaraa'* (orang-orang fakir) mereka adalah orang-orang kekurangan bukan orang-orang yang berkecukupan, yang tidak memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhan mereka.
- 2) *Al-masaakiin* (orang-orang miskin). Mereka adalah kelompok lain dari golongan orang-orang yang kekurangan. Para ulama madzhab Syafi'i mengatakan orang fakir kondisinya lebih buruk daripada orang miskin karena orang miskin mereka masih punya harta akan tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhannya sedangkan orang fakir ialah mereka yang tidak memiliki harta sama sekali.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 196.

<sup>102</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, , (Jakarta: Gema Insani, 2016) Jilid 5 Juz 9&10, 505.

<sup>103</sup> Ibid, 506.

- 3) *Al-‘amiluuna a’laiha* yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat yang diutus oleh imam atau pemimpin muslim. Yang diberi bagian dari zakat sesuai dengan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan, ini menurut ulama Hanafi dan Maliki. Karena, mereka telah memasrahkan diri untuk kepentingan orang-orang fakir, untuk menutupi kebutuhan mereka dan para pembantu mereka.
- 4) *Muallafah Quluubuhum*, mereka adalah orang-orang yang ada pada awal-awal masa Islam yang menampakkan keislaman mereka. Mereka dibujuk hatinya dengan diberi bagian dari zakat karena keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah. Golongan ini ada dua macam, yaitu orang-orang Muslim dan orang-orang kafir. Adapun orang-orang Muslim dari golongan ini, mereka diberi bagian dari zakat agar keislaman mereka menjadi kuat, sedangkan orang-orang kafir ketika kondisi mereka kafir, menurut madzhab Hambali dan Maliki, mereka diberi bagian dari zakat untuk membuat mereka senang dengan Islam. Anas r.a berkata: "Ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad saw, telah memberi bagian yang besar bagi tokoh-tokoh Quraisy, maka beberapa orang dari sahabat Anshar berkata: Sungguh aneh, pedang kami yang mencururkan darah Quraisy, sedang hasil perang diberikan kepada Quraisy. Suara ini sampai kepada Nabi Muhammad saw maka Nabi Muhammad saw, langsung memanggil dan mengumpulkan sahabat Anshar, lalu bertanya: 'Benarkah berita yang sampai padaku tentang kalian?' Karena mereka jujur tidak berdusta, maka mereka menjawab: 'Ya, memang benar yang engkau dengar. Lalu Nabi Muhammad saw bertanya: Apakah kalian tidak ridha jika semua orang kembali ke rumah mereka dengan membawa ghanimah, sedang kalian pulang membawa Rasulullah saw ke daerahmu (ke rumahmu). Ketika

kaum Anshar berjalan menyeberang lembah dan melewati kaki gunung, aku ikut bersama mereka melewati semua itu.<sup>104</sup>

- 5) **وَفِي الزَّكَاةِ** (untuk membebaskan budak) sebagaimana dikatakan oleh para ulama Madzhab Maliki bahwa bagian untuk golongan *wa fir-riqaab* ini digunakan untuk membeli seorang budak untuk dimerdekakan karena setiap kali disebutkan budak dalam Al-Qur'an, adalah untuk dimerdekakan. Pemerdakaan ini tidak teralisasi kecuali pada budak yang status budaknya masih utuh sebagaimana di dalam kafarat. Terdapat sebuah hadits yang menunjukkan tentang dibolehkannya memerdekakan budak dan membantu budak *mukaatab* secara bersamaan. Yaitu pernah Rasulullah berkata "Merdekakanlah manusia dan budak laki-laki itu ! sahabat pun bertanya "Wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama ? Beliau menjawab, "tidak. Memerdekakan manusia adalah engkau memerdekakannya sendiri. Dan memerdekakan budak adalah engkau sekedar membantu pelunasan harganya." Syarat agar mukaatab boleh diberi bagian dari zakat adalah seorang Muslim dan dia memerlukannya. Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, dan al-Daruquthuni.
- 6) *Garimun* mereka yang menanggung dan terlilit utang, serta tidak memiliki harta untuk melunasinya. Menurut para ulama Madzhab Syafi'i dan Hambali, utang tersebut bisa jadi untuk dirinya sendiri dan orang lain dan bisa jadi untuk ketaan maupun untuk kemaksiatan. Apabila dia berutang untuk dirinya sendiri, dia tidak diberi zakat kecuali jika dia fakir, jika dia berutang untuk memperbaiki hubungan dua pihak yang sedang berselisih, walaupun antara *Ahlu Dzimmah* disebabkan pembunuhan, persakan perampasan harta, dia diberi jatah untuk *ghaarimiin*, walaupun dia orang

---

<sup>104</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Kitab zakat, Penerjemah, Muhammad Ahsan bin Usman, ( Jakarta: Elex Media Komputindo 2017), 360.

kaya. Dan itu sesuai pernyataan Rasulullah saw, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah bahwa, sedekah tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk lima golongan, yaitu untuk orang yang berjihad fisabilillah, petugas zakat (amil zakat), orang yang menanggung utang, orang yang membeli zakat dari orang fakir dengan hartanya dan orang yang memiliki tetangga miskin lalu orang miskin itu diberi sedekah kemudian dia menghadiakannya kepada orang kaya itu.

- 7) Fisabilillah, menurut pendapat jumbuh ulama, mereka adalah para mujahid yang berperang dan tidak mendapatkan bayaran dari pemerintahakan tetapi mereka diberi bagian dari zakat untuk biaya ketika berperang baik mereka orang yang kaya maupun orang miskin. Sebagian ulama Madzhab Hanafi menafsirkan kata *sabilillah* dalam hal ini dengan menuntut ilmu, ada pula yang mengatakan haji juga termasuk *sabilillah* namun jumbuh ulama menjawab bahwa memang benar haji adalah *sabilillah* akan tetapi ayat tentang golongan penerima zakat tersebut dipahami untuk jihad.
- 8) *Ibnu Sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan atau ketika ingin melakukan perjalanan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan dan dia tidak bisa mencapai tujuannya kecuali dengan bantuan.<sup>105</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(Adz-Dzariyat/51:19)<sup>106</sup>*

<sup>105</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, , (Jakarta: Gema Insani, 2016) Jilid 5 Juz 9&10, 512.

<sup>106</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 521.

Ibnu jarir dan Ibnu Abi hatim meriwayatkan dari al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Hanafiyah, bahwasanya Rasulullah saw. Mengirimkan satu kompi pasukan, lalu mereka pun berhasil memenangkan pertempuran dan mendapatkan ghanimah. Lalu setelah itu, datanglah sekelompok orang yang tidak mendapatkan bagian ghanimah. Lalu turunlah ayat ini. Ibnu Katsir menjelaskan secara sekilas, berdasarkan kejadian ini, ayat ini adalah ayat madaniyah. Namun sebenarnya tidaklah demikian, ayat ini adalah ayat makkiyah mencakup ayat sesudahnya.

Abdullah Ibnu Abbas r.a. menjelaskan, itu adalah hak selain hak zakat yang digunakan untuk menyambung ikatan kekerabatan, untuk menghormati tamu, untuk membantu orang lemah, atau untuk memberikan kecukupan kepada orang miskin. Ibnu Arabi mengatakan, surah ini adalah surah makkiyah, sementara zakat diwajibkan pada periode Madninah.

Mereka menentukan sebagian dari harta mereka untuk dialokasikan kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sebagai bentuk derma dan berbuat baik kepada sesama. Kata (السَّائِلِ) adalah orang miskin yang meminta. Sedangkan (الْمَحْرُومِ) adalah orang miskin yang menjaga diri dari meminta-minta, sehingga orang-orang mengira dirinya orang yang berkecukupan, sehingga mereka tidak memberinya sedekah.<sup>107</sup> Abu Hurairah r.a berkata: "Rasulullah saw, bersabda: Orang miskin bukanlah orang yang keliling meminta-minta dan mendapatkan sesuap dua suap, atau sebiji dua biji kurma, tetapi orang miskin yaitu orang tidak ada penghasilan yang mencukupinya, dan tidak diingat orang untuk disedekahi, juga tidak berjalan meminta-minta kepada orang lain.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, , (Jakarta: Gema Insani, 2014) Jilid 14 Juz 27&28, 39-48.

<sup>108</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Kitab zakat, Penerjemah, Muhammad Ahsan bin Usman, ( Jakarta: Elex Media Komputindo 2017), 349.

Orang yang meminta memiliki hak untuk diberi. Meski dia datang meminta dengan cara yang kasar Hal ini pernah terjadi kepada rasulullah saw, Anas bin Malik r.a menceritakan: Aku berjalan bersama Nabi Muhammad saw, ketika itu beliau memakai serban buatan Najran yang tebal tepinya, lalu kami dikejar oleh seorang Baduwi dan ditarik dengan keras dari belakang, sampai aku melihat bekas tarikan serban itu di leher dan bahu Nabi Muhammad saw. Kemudian Baduwi itu berkata: Perintahkan pesuruhmu untuk memberi kepadaku harta Allah yang ada padamu.' Nabi Muhammad saw menoleh pada Baduwi itu dan tersenyum, lalu beliau memberikan apa yang dimintanya.<sup>109</sup>

## 2. Penafsiran Ayat Tentang Infak

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ  
 يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-Baqarah/2:195)<sup>110</sup>*

Dalam kitab tafsirnya Fizilalil Qu’an, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang keengganan untuk berinfak dianggap sebagai membinasakan diri sendiri. Dalam ayat ini pula, Allah memerintahkan kita untuk berinfak di jalan Allah swt. Terkadang seruan untuk jihad di jalan Allah selalu disertai seruan kepada infak dalam banyak tempat. Tidak mau berinfak di jalan Allah swt berarti telah membinasakan diri sendiri dengan kebakhilan dan membinasakan umat karena dapat melemahkan umat. Khususnya berkenaan dengan peraturan yang didasarkan pada kesukarelaan, sebagaimana yang

<sup>109</sup>Ibid, 356.

<sup>110</sup> Ibid, 30 .

diajarkan oleh Islam. Dari tingkatan jihad dan infak ini, kemudian mereka dinaikkan ke tingkatan *ihsan*. Ketika jiwa telah mencapai tingkat ini maka ia akan melaksanakan segala ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan.<sup>111</sup> Sesuai dengan hadits yang mengatakan bahwa, ihsan itu adalah engkau beribada kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, maka (sadarilah) bahwa sesungguhnya dia melihatmu.<sup>112</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

*“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”(QS.Al-Baqarah/2:274)<sup>113</sup>*

Ath-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yazid bin Abdullah bin Gharib dari ayahnya dari kakenya dari Rasulullah saw., bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang yang memiliki kuda yang mereka yang mereka persiapkan untuk berjuang di jalan Allah swt. Mereka selalu memberi makan kuda-kuda tersebut siang dan malam, baik secara ssembunyi-semunyi maupun secara terang-terangan. Ayat ini turun berkaitan dengan mereka, yaitu orang-orang yang memlihara kuda tidak untuk menyombongkan diri dan bermegah-megahan.<sup>114</sup>

<sup>111</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Penerjemah: As'ad Yasin, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2000), jilid 1, 228.

<sup>112</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Kitab zakat, Penerjemah, Muhammad Ahsan bin Usman, ( Jakarta: Elex Media Komputindo 2017),3.

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,46.

<sup>114</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013) Jilid 2, Juz 3&4,102.

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hal memelihara dan memberi makan kuda, keshahihan riwayat ini ditunjukkan oleh hadits Asma' binti Zaid, ia berkata Rasulullah saw bersabda, barang siapa yang mengikat kuda (memelihara dan merawat kuda untuk digunakan berjihad di jalam Allah swt dan memberinya makan, dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharap rida Allah, maka kenyang, lapar, kenyang karena air minum, dahaga, air kencing dan kotoran kuda tersebut, semuanya berada dalam timbangan amal baiknya kelak di hari kiamat.<sup>115</sup>

Di hadits lain juga disebutkan Abu Hurairah r.a. berkata: "Rasulullah saw bersabda: 'Kuda itu bisa menjadi tiga hal; menjadi pahala, penutup kepentingan, atau dosa. Adapun yang menjadi pahala adalah yang oleh pemiliknya disediakan untuk jihad fi sabilillah, lalu dipelihara dalam kebun dan ladang dengan tali yang panjang, maka apa yang dimakan (pada jarak ikatannya) dalam kebun itu akan tercatat menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Bila kuda itu mampu memutuskan tali kekangnya dan berlari, maka jejak dan kotorannya pun menjadi kebaikan. Bila ia minum dari sungai, meskipun pemiliknya tak bermaksud memberi minum, itu pun menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Adapun orang yang memelihara untuk kesombongan, riya', dan permusuhan terhadap orang Islam, maka kuda itu hanya menjadi dosa bagi pemiliknya. Kemudian Nabi Muhammad saw ditanya tentang himar (keledai). Maka Nabi Muhammad saw menjawab: "Tak diturunkan kepadaku mengenai hal itu kecuali ayat ini yang mengandung banyak makna: 'Siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah, pasti ia akan melihat (balasan)nya.

---

<sup>115</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013) Jilid 2, Juz 3&4,103.

Dan siapa yang berbuat keburukan seberat dzarrah, maka pasti akan melihat (balasan) nya.<sup>116</sup>

Dalam ayat ini Allah swt, menjelaskan tentang pahala orang-orang yang berinfak di dalam setiap keadaan dan waktu. Barangsiapa yang bersedekah baik di saat waktu malam maupun di siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, baik ketika dirinya sendiri juga sebenarnya dalam keadaan butuh atau bukan dan diantaranya adalah memberi nafkah kepada keluarga maka baginya pahala yang sempurna disisi tuhan, tidak ada ketakutan baginya di akhirat dan tidak pula ia merasa khawatir dan bersedih.

Di dalam ayat ini kata *al-Lail* (waktu malam) didahulukan atas kata *an-Nahar* (waktu siang) dan kata *as-Sirr* (secara sembunyi-sembunyi) atas kata *al-'Alaaniyah* (terang-terangan), hal ini mengandung isyarat lebih utamanya bersedekah secara sembunyi-sembunyi dari pada sedekah secara terang-terangan.<sup>117</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي  
 يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ  
 صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ  
 عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin*

<sup>116</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Kitab zakat, Penerjemah, Muhammad Ahsan bin Usman, ( Jakarta: Elex Media Komputindo 2017), 324.

<sup>117</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013) Jilid 2, Juz 3&4,108.

*yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”(AL-Baqarah/2:264).*<sup>118</sup>

Di dalam tafsir Al-Maragi ayat ini berbicara tentang hal-hal yang melenyapkan tujuan sedekah. Di antaranya adalah mengungki-ungkit amal kebaikan dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu, bahkan sampai bisa membatalkan pahala sedekahnya. Tujuan dari amal sedekah itu ialah untuk meringankan penderitaan orang-orang miskin dan melenyapkan kesulitan-kesulitan orang fakir. Juga memberi semangat kepada orang-orang yang mengabdikan kepada umat. Ayat ini melarang manusia untuk membatalkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan sampai pada menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Karena apabila mencampurkan sedekah dengan kedua perbuatan tercelah itu, maka sama saja dengan menginfakkan hartanya dengan tujuan pamer atau riya' di depan umum. Bukan lagi mengharapkan rida Allah swt.<sup>119</sup>

Rida Allah hanya akan turun apabila manusia melaksanakan perintah yang dianjurkan oleh Allah, seperti berempati terhadap hamba-hamba Allah yang lemah dan miskin. Orang yang berbuat riya' dan suka mengungkit-ungkit kebaikan serta berkata kasar dalam hal ini menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya, perbuatannya tidak diterima oleh Allah karena itu merupakan sebuah kesalahan dalam beramal. Perumpamaannya seperti debu yang ada di atas permukaan batu yang licin, habis saat tersiram air hujan yang lebat. Ayat in pula

---

<sup>118</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 44.

<sup>119</sup> Amad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Penerjemah. Anwar Rasyidi, dkk, (Semarang: Karya Toha Putra), Juz 3.46-47.

menegaskan bahwa riya' menyebut-nyebut kebaikan serta menyakiti merupakan sifat-sifat kaum kafir yang harus di jauhi oleh kaum mukmin.<sup>120</sup>

### 3. Penafsiran Ayat Tentang Sedekah

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

Terjemahnya :

*"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." (Q.S Al-Baqarah/2 : 215)<sup>121</sup>*

Dalam tafsir Al-Munir, ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah saw dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang berkata dalam riwayat Abu Shalih bahwa seseorang yang bernama Amr Ibnul Jamuh al-Anshari dia adalah orang yang kaya dan sudah lanjut usia dia pernah berkata "Wahai Rasulullah", harta seperti apa yang harus saya sedekahkan ? dan kepada siapa saya harus berinfak ?. maka turunlah ayat ini. Turunnya ayat ini untuk menjelaskan bahwa harta seperti apa yang harus diinfakkan? Dan kepada siapa sebaiknya harta itu dinafkahkan ?.

Pada ayat ini harta ditunjuk dengan kata *مِنْ خَيْرٍ* , (*baik dan halal*) untuk mengisyarat bahwa harta yang dinafkahkan itu hendaklah sesuatu yang baik dan halal, serta dipergunakan untuk kebaikan. Ayat ini pula memberi informasi bahwa kepada siapa harta itu sebaiknya diberikan, yaitu pertama kepada orang tua,

<sup>120</sup> Ibid, 48.

<sup>121</sup> Departemen Agama I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 33.

karena merekalah banyak berkorban untuk anaknya, selanjutnya kepada kerabat yang dekat, dan anak-anak yatim, demikian juga untuk orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Mengapa dalam ayat ini disebutkan yang paling pertama untuk dinafkahi adalah orang tua, kerabat dekat baru kemudian pada orang lain karena yang paling utama untuk dinafkahi adalah orang yang masuk dalam tanggungan kita.<sup>122</sup>

إِنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Terjemahnya:

*“Jika kamu Menampakkan sedekahmu Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah/2: 271)<sup>123</sup>*

Perasaan seorang mukmin bahwa Allah yang maha suci selalu mengawasi niat, hati, gerak dan perbuatannya, sehingga menimbulkan pengaruh di dalam hatinya perasaan yang hidup dan bermacam-macam. Yaitu perasaan takwa dan merasa takut kalau di hatinya terlintas perasaan riya atau kepura-puraan, kikir atau bakhil, takut miskin dan khawatir dibohongi bahwa amalnya tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Timbul pula perasaan tenang dan mantap akan balasan dari Allah, dan mensyukuri nikmatnya dengan menginfakkan sebagian

<sup>122</sup> Wahba az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 1 Juz 1 dan 2, 481-483.

<sup>123</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 46. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Kitab zakat, Penerjemah, Muhammad Ahsan bin Usman, ( Jakarta: Elex Media Komputindo 2017), 347.

dari apa yang telah diberikan Allah kepadanya.<sup>124</sup> Dan menyembunyikan (merahasiakan) “sedekah yang sunnah” itu lebih utama dan disukai oleh Allah, serta lebih patut dapat melepaskan yang bersangkutan dari noda kepura-puraan dan riya. Sedangkan di dalam “menunaikan sesuatu yang wajib” maka menampakkannya itupun sudah termasuk dalam makna ketaatan, menyebarkan makna ini dan menampakkannya adalah sangat bagus. Hal ini akan menimbulkan di dalam hati perasaan takwa dan kehati-hatian pada satu sisi, serta ketenangan dan kepuasan disisi yang lain. juga menghubungkannya dengan Allah di dalam niat dan amal dalam semua keadaan.<sup>125</sup>

Dengan menyembunyikan sedekah Allah akan berikan naungan di hari kiamat dan itu sesuai hadits dari Rasulullah saw, Abu Hurairah r.a. berkata: "Nabi Muhammad saw bersabda: 'Tujuh macam orang yang akan mendapat naungan Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah: Imam (pemimpin) yang adil; Pemuda yang rajin beribadah kepada Allah; Seorang yang hatinya selalu terpaut (ingat) masjid; Dua orang yang saling mencintai karena Allah baik ketika bertemu (berkumpul) atau berpisah; Seorang lelaki yang dirayu wanita bangsawan yang cantik untuk berzina, namun ia berkata: 'Aku takut kepada Allah;' Seorang yang bersedekah dengan rahasia, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya; dan orang yang ingat kepada Allah ketika sendirian sampai bercucuran air matanya.'<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Penerjemah: As'ad Yasin, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2000) Jilid 1,369.

<sup>125</sup> Ibid,369.

<sup>126</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Kitab zakat, Penerjemah, Muhammad Ahsan bin Usman, ( Jakarta: Elex Media Komputindo 2017), 346

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ  
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.* (QS. An-Nisa/4:114).<sup>127</sup>

Tidak terdapat kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia, pembicaraan rahasia yang dimaksud disini adalah sesuatu yang menjurus pada kejahatan karena menurut kebiasaan yang berlaku bahwa yang sering diperlihatkan dan dibicarakan di tengah-tengah orang banyak hanyalah kebaikan sedangkan kejahatan dan dosa dibicarakan secara rahasia. Di dalam atsar dikatakan: Dosa Adalah apa yang disembunyikan di dalam hati dan kamu tidak senang apabila orang lain mengetahuinya.

Dari pembicaraan-pembicaraan rahasia kebanyakan yang tidak mengandung kebaikan, akan tetapi Allah dalam ayat memberikan pengecualiaan pada tiga perkara yaitu menyuruh orang untuk bersedekah, berbuat kebaikan dan mengadakan perdamaian di antara manusia.

Barang siapa yang melaksanakan perbuatan tersebut dengan mengharapkan keridaan Allah. Maka Allah akan memberikan ganjaran yang besar bagi pelakunya. Mendapatkan kebaikan dan manfaat akan dapat memperoleh keridaan Allah, dengan demikian ruh orang yang melakukannya akan naik sampai pada keutamaan itu, memperoleh kedekatan maknawi dari Allah, dan

---

<sup>127</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 97.

berhak mendapatkan ganjaran yang lebih banyak di akhirat kelak dari pada dikehidupan ini.<sup>128</sup>

#### 4. Penafsiran Ayat Tentang Wakaf

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.* (QS. Ali-Imran/3: 92).<sup>129</sup>

Diceritakan dalam sebuah hadits, Anas r.a. berkata: "Abu Thalhah adalah orang terkaya di antara sahabat Anshar di kota Madinah. Hartanya berupa kebun kurma. Adapun kebun yang paling disayangnya ialah kebun di Bairuha' yang berhadapan dengan masjid, bahkan Rasulullah saw sering masuk dan minum dari sumber airnya yang bagus. Anas r.a berkata: 'Ketika turun ayat: 'Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. (QS. Ali Imran: 92) Abu Thalhah langsung berdiri dan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman: 'Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sedang harta kekayaanmu yang sangat aku sukai adalah Bairuha', maka kini aku sedekahkan hanya karena Allah, aku mengharap kebaikan dari kebun itu dan yang tersimpan padanya di sisi Allah, dan sekarang pergunakanlah sesuai yang Allah tunjukkan kepadamu. Nabi Muhammad saw menjawab: Bagus sekali, itu adalah harta yang menguntungkan, itulah harta yang menguntungkan, dan aku telah mendengar perkataanmu.

<sup>128</sup> Amad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Penerjemah. Anwar Rasyidi, dkk, (Semarang: Karya Toha Putra), Juz 5 202-203.

<sup>129</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

Menurutku sebaiknya engkau berikan pada kerabatmu. Abu Thalhah menjawab: 'Baiklah! Aku laksanakan ya Rasulullah. Abu Thalhah membagi kebun itu kepada kerabat dan sepupu-sepupunya.<sup>130</sup>

Ayat ini ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yang menjelaskan tentang klaim Ahlul Kitab bahwa mereka adalah orang-orang beriman, jabatan kenabian adalah monopoli mereka saja dan bahwa mereka sekali-kali tidak akan tersentuh oleh siksa api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kemudian untuk penyesuaian dengan ayat-ayat sebelumnya maka di dalam ayat ini selanjutnya mereka diingatkan bahwa bukti atau tanda keimanan adalah menginfakkan harta yang paling dicintai di jalan Allah swt disertai dengan keikhlasan.

Penjelasan dari ayat ini, sekali-kali tidak akan mencapai pahala kebaikan, yaitu surga dan sekali-kali kalian tidak akan dikategorikan sebagai orang-orang baik yang berhak mendapatkan ridha, karunia dan rahmat Allah swt serta terjauhkan dari siksaan sebelum kalian menyedekahkan dari sebagian hartat yang paling kalian cintai, yaitu harta-harta yang berharga bagi kalian.

Hasan al-Bashri berkata, "Maksud ayat,"*hattaa tunfiquu*" (sebelum kalian menginfakkan) adalah sedekah wajib (zakat)." Namun yang lebih utama ialah seperti yang dimaksudkan oleh Zamakhsyari yaitu kalian tidak akan sampai kepada hakikat *al-birru* (kebaikan) sebelum sedekah yang kalian keluarkan adalah berupa harta kalian yang berharga sekaligus yang kalian cintai.

Ayat ini menunjukkan dua hal

- 1) Berinfak di jalan Allah untuk mencapai hakikat *al-Birru* ialah dari harta yang paling dicintai dan berharga bagi pemiliknya. pahala sedekah disesuaikan dengan kadar baiknya sesuatu yang disedekahkan. Semakin

---

<sup>130</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Kitab zakat, Penerjemah, Muhammad Ahsan bin Usman, ( Jakarta: Elex Media Komputindo 2017), 332.

baik harta yang disedekahkan maka akan semakin baik pula pahala yang didapatkan.

- 2) Anjuran untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari munculnya sifat riya' dan agar bisa ikhlas hanya karena Allah swt semata serta dapat menghindar dari masuknya setan ke dalam hati seorang mukmin yang shaleh.<sup>131</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2:261)<sup>132</sup>*

Tanaman yang memberikan hasil berlipat ganda bagi sipanenam, memberikan keuntungan yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan bibit yang ditaburkannya. Dibentangkannya gambaran yang mengesankan ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Makna yang terbayang dalam hati mengenai pernyataan ayat ini ialah adanya penghitungan yang melipatgandakan sebutir benih menjadi tujuh ratus butir. Sedangkan, pemandangan hidup yang dipaparkan oleh ayat ini lebih luas dan lebih

<sup>131</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013) Jilid 2, Juz 3&4, 335.

<sup>132</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 44.

indah daripada aktivitas penghitungan ini, lebih meresap dalam perasaan dan lebih mengesankan dalam jiwa.<sup>133</sup>

Pemandangan tentang kehidupan yang berkembang, pemandangan alam yang hidup, pemandangan alam tentang tanaman yang membuahkan hasil dan pemandangan yang mengagungkan dalam dunia tumbuh-tumbuhan, yaitu sebatang ranting (padi) yang memuat tujuh bulir, dan tiap-tiap bulir memuat seratus butir. Maka perumpamaan menjanjikan hasil seperti inilah yang akan mengarahkan hati manusia untuk gemar berkorban dan memberikan infak. Infak itu bukannya memberi melainkan mengambil, tidak mengurangi melainkan menambah. Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, melipatgandakannya tanpa perhitungan dan hisab. Melipatgandakan rezekinya yang tidak ada seorang pun yang mengetahui batasannya. Melipatgandakan rahmatnya yang tidak seorang pun mengetahui jangkauan ukurannya.<sup>134</sup> Dalam hadits Allah akan membalas bagi mereka yang meberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Abu Hurairah r.a berkata: "Nabi Muhammad saw, bersabda: Allah berfirman: Berinfaklah, niscaya Aku memberi (ganti pada)mu.' Lalu Nabi Muhammad saw bersabda: 'Tangan Allah tetap penuh dan tidak berkurang karena pemberian yang tercurah siang malam. Lalu bersabda lagi: Perhatikan apa yang diturunkan (dicurahkan) Allah sejak terjadi langit dan bumi hingga kin. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah di tangan-Nya. Dan 'Arsy-Nya ada di atas air, dan di tangan Allah ada timbangan untuk menaikkan dan menurunkan.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2000), jilid 1,360.

<sup>134</sup> Ibid, 360.

<sup>135</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Kitab zakat, Penerjemah, Muhammad Ahsan bin Usman, ( Jakarta: Elex Media Komputindo 2017), 330.

Dari beberapa ayat di atas, yang dikutip dalam Al-Qur'an disertai dengan penjelasan beberapa tokoh mufasir. Penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa, filantropi dalam Al-Qur'an diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Islam dan sumber ajarannya yakni Al-Qur'an tidak mengenal filantropi, karena memang filantropi merupakan sebuah istilah yang datang dari luar Islam. Akan tetapi saat melihat arti dan tujuannya, Islam akan lebih mengenal filantropi lebih dekat, karena Islam memiliki konsep berbagi dalam Al-Qur'an yang tujuannya sejalan dengan filantropi, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit penelitian dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan bentuk atau konfigurasi dari filantropi.

Zakat, infak, sedekah dan wakaf sudah terkonsep dengan indah dalam Al-Qur'an dari segi praktik berbagi. Dimulai dari adanya perintah Allah kepada umat Islam untuk berbuat baik dalam hal ini melaksanakan, zakat, infak, sedekah dan wakaf, terdapat pada QS. Al-Baqarah/2: 195, setelah itu dalam proses pelaksanaannya, alangkah baik disertai dengan niat yang ikhlas, tidak menngungkit-ungkit dan menyakiti hati sipenerima sedekah itu, seperti yang disampaikan pada QS. Al-Baqarah/2: 264, akan tetapi sebaiknya sedekah itu dirahasiakan seperti yang disampaikan oleh QS. Al-Baqarah/2: 274 karena lebih utama bersedekah secara sembunyi-sembunyi dari pada terang-terangan. kemudian harta yang disedekahkan adalah harta yang dimiliki serta halal dan baik, dan diperuntukkan dalam hal kebaikan, serta dianjurkan untuk mendahulukan orang tua, anak, istri, kerabat, anak yatim, fakir miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Hal itu sesuai dengan perkataan Allah pada QS. Al-Baqarah/2: 215.

Sesungguhnya umat Islam tidak akan sampai pada kebajikan yang sesungguhnya sebelum membagikan harta yang paling ia cintai kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana yang di informasikan pada QS.Ali-Imran/3: 92. Dan itu dilakukan demi mengharap balasan yang berlipat ganda dari Allah berupa kebahagiaan dunia dan akhirat, karena sesungguhnya hanya Allah yang maha luas karunianya, QS. Al-Baqarah/2: 261.

## ***B. Implementasi Filantropi Terhadap Kesejahteraan Sosial***

### ***1. Permasalahan Kesejahteraan Sosial***

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah untuk dijumpai termasuk di Indonesia.<sup>136</sup> Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, naik 1,63 juta orang dari September 2019. Permasalahan kesejahteraan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan konflik sosial merupakan masalah-masalah yang selalu dirasakan oleh masyarakat Indonesia.<sup>137</sup> Permasalahan kesejahteraan sosial juga dirasakan oleh bangsa-bangsa lain di Dunia, seperti Burundi negara yang masuk dalam daftar negara termiskin di Dunia. Dengan jumlah penduduk hampir 12 juta dan 90 persen diantaranya

---

<sup>136</sup> Maulida Rachman, Yusuf Hidayat, Laila Azkia, “Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, 4, No. 2, Mei (2022), 93. DOI: <https://doi.org/10.20527/padaringan.v4i2.5457>

<sup>137</sup> Aini Latifa Zani, et, al., eds, “Filantropi dalam Perspektif Al-Qur’an serta relevansinya terhadap kesejahteraan Sosial” *Jurnal An-nida’ Jurnal Pemikiran Islam* 44, no. 2, Juli - Desember (2020), 71. <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12931>

bergantung pada hasil pertanian, kemiskinan yang dirasakan oleh penduduk negara ini disebabkan karena kelangkaan pangan, akses terhadap air dan sanitasi masih sangat rendah, dan tidak banyak penduduknya memiliki listrik, ada akan tetapi kurang dari 5 persen.<sup>138</sup> Gaza bagian wilayah daerah negara Palestina, merupakan wilayah dengan populasi termiskin di Dunia. Dengan populasi 2 juta jiwa persentase kehidupan di wilayah itu, pengangguran mencapai 75%, keluarga miskin yang menderita penyakit kronis sebanyak 56,5% dan 12% diantaranya adalah penyandang cacat.<sup>139</sup>

Dari data-data diatas setidaknya menjadi bukti, bahwa sebagian warga negara di Dunia, masih ada yang jauh dari kata sejahtera disebabkan oleh kemiskinan. Karena kemiskinan akan berpengaruh terhadap peningkatan kasus kejahatan. Seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan berpotensi lebih besar melakukan tindak kejahatan melanggar hukum karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan kekurangan perhatian dari orang yang bercukupan. Sehingga kehidupan bermasyarakat tidak menjadi tentram dan damai.<sup>140</sup> Maka diperlukan tindakan untuk menangani masalah-masalah ini demi menciptakan kesejahteraan sosial. selain itu, kurangnya tingkat kesadaran beragama atau pengetahuan masyarakat masih rendah juga menjadi penyebab timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial. Sehingga tidak memahami apa

---

<sup>138</sup> Isna Rifka, "Deretan 10 Negara Termiskin di Dunia" *Kompas .com*, 2 Desember 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/12/02/205336126/deretan-10-negara-termiskin-di-dunia?page=all>. (2 Desember 2021)

<sup>139</sup> Mohamed Alhirtani, "Laporan: Gaza Wilayah Termiskin di Dunia" *SPNA*, 21 Oktober 2019. <https://suarapalestina.com/post/9019/laporan-gaza-wilayah-termiskin-di-dunia>. (21 Oktober 2019)

<sup>140</sup> Dinda Desinta, "Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kejahatan Di Provinsi Jawa Barat 2018-2020", *Median*, 5, No. 1, (Juni 2022), 26.

makna, fungsi dan manfaat dari keempat konfigurasi filantropi Islam dalam hal ini zakat, infaq, sedekah dan wakaf.<sup>141</sup>

Misalnya adanya pemahaman bahwa melakukan filantropi hanya akan mengurangi harta yang dimiliki, adanya pemahaman masyarakat bahwa zakat hanyalah zakat fitrah saja. Selain itu, adanya pemahaman umat yang keliru akan formalitas zakat. Artinya, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban normatif, tanpa memperhatikan efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Akibatnya, semangat keadilan ekonomi dalam implementasi zakat menjadi hilang. Dengan kata lain orientasi zakat tidak diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi lebih karena ia merupakan kewajiban dari Tuhan.<sup>142</sup>

Selain itu manusia memiliki sifat bakhil atau kikir sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Ira'/17: 100.

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ  
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

*"Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir." (QS. Al-isra'/17:100).<sup>143</sup>*

Lalu kemudian disertai dengan gaya hidup yang glamor atau bermegah-megahan yang menggunakan hartanya untuk kepentingan hawa nafsu yang mengakibatkan lupa diri, sombong dan tamak sehingga lupa bahwa di sekitarnya ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Ditambah dengan pengelolaan dan

---

<sup>141</sup> Qurratul Uyun, "Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna*, 2 No 2, Desember (2015), 229. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>

<sup>142</sup> Ibid, 230.

<sup>143</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 292.

penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf cenderung ditekankan pada pembagian yang bersifat konsumtif. Saat ini sudah saatnya penyaluran dana tersebut juga ditekan-kan pada pembagian yang bersifat produktif. Misalkan pemberian dana kepada *mustahiq* sebagai modal usaha.<sup>144</sup>

## **2. Mengatasi Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Filantropi**

### **a. Memunculkan Kesadaran Berfilantropi**

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Terlebih lagi, Allah Swt telah memberikan sumber daya alam, dan yang lainnya dalam jumlah yang begitu melimpah untuk digunakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. sehingga memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, khususnya yang masyarakat muslim. Konsep tolong menolong dalam Islam tercermin dalam kewajiban manusia mengeluarkan zakat.<sup>145</sup>

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki jiwa dermawan dengan tujuan untuk menjernihkan jiwa seseorang, mewujudkan kepekaan sosial yang tinggi, tenggang rasa terhadap saudara yang fakir, kesempatan penting untuk mengingat karunia Allah dari berbagai nikmat yang diberikan-Nya. Hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan dan tidak bermewah-mewahan, serta untuk menyalurkan harta di jalan Allah semata berharap rida Allah SWT. Selain itu syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan keridhaan dan kelapangan hati seseorang yang menerima sedekah, perekat ukuwah Islamiyah, terciptanya masyarakat yang dinamis, gemar tolong-menolong. Hal itu menekankan bahwa

---

<sup>144</sup> Ibid, 231.

<sup>145</sup> Fuad Yanuar Akhmad Rifai dan Nuwun Priyono, "Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur", *Jurnal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 3, No. 2, (Agustus 2020), 108. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>

Islam adalah agama yang mempunyai satu tujuan, satu landasan, dan satu kewajiban.<sup>146</sup>

Sebagai manusia yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam, maka setidaknya karakter kedermawanan atau filantropi ditanamkan pada anak-anak generasi Islam melalui proses seperti keteladanan, atau contoh perbuatan, dengan nasihat, permainan, cerita, pembiasaan tingkah laku, pembiasaan perkataan, Perhatian, pemantauan dan lain-lain. Kegiatan penanaman aspek kepekaan hati terhadap orang lain dan sesamanya menjadikan hati yang mutmainah, melatih kesadaran diri, peduli sosial terutama pada orang yang membutuhkan.<sup>147</sup>

Meskipun dalam Al-Qur'an manusia mempunyai watak yang kikir sebagaimana yang tertera pada QS. Al-isra'/17:100.

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ  
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

*“Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir.” (QS. Al-isra’/17:100).<sup>148</sup>*

Ditambah dengan adanya bisikan dari syaitan yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan dan mengajaknya untuk berbuat kikir, agar tidak mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dan itu jelas tertera pada QS. Al-Baqarah/2:268 Allah berfirman :

---

<sup>146</sup> Fifi Noviaturrahmah, “Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah” ZISWAF, 4, No. 2, (Desember 2017), 315. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>

<sup>147</sup> Ibid, 316.

<sup>148</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 292.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً  
مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

Terjemahnya:

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui. (QS. Al-Baqarah/2:268)<sup>149</sup>

Akan tetapi Allah swt, memberikan perintah kepada hambanya untuk memusuhi syaitan dengan segala tipu dayanya termasuk seruannya untuk berbuat bakhil. QS. Fathir/35:5 Allah berfirman:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ  
أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia musuh(mu), karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala”. (QS. Fathir/35:5).<sup>150</sup>

Maka dengan demikian, dengan adanya perintah untuk menjadikan syaitan sebagai musuh, dapat melindungi diri untuk tidak melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah (berbuat bakhil). Karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan penghuni neraka.

Manusia sebagai hamba Allah yang beriman diperintahkan untuk memperdalam ilmu agama, sesuai yang disampaikan Al-Qur'an pada QS. At-Taubah/9:122. Karena dengan belajar agama seseorang akan sendirinya mempunyai kecenderungan kepada hidup dalam aturan-aturan Agama, terbiasa

<sup>149</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 45.

<sup>150</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 435.

menjalankan ibadah, takut melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, dan dapat merasakan betapa nikmat beragama. Sehingga dari sini akan muncul kesadaran untuk berderma atau melaksanakan praktik filantropi dengan menjadikan zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai media dalam berbagi.<sup>151</sup>

Sayyid Quthb memberikan pandangan bahwa untuk mencapai sifat kesejahteraan sosial dalam Islam harus mempelajari tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai hubungan antar Allah Swt dan ciptaan-Nya. Jika hal tersebut sudah terpenuhi maka akan timbul kesadaran diri untuk saling peduli dan saling menolong antar sesama manusia. Dari sanalah timbul solidaritas sosial yang memiliki nilai spiritual yang diyakini akan memberikan peran yang lebih besar guna menjamin terlaksananya kehidupan masyarakat yang memiliki rasa aman, adil, sejahtera, dan aman.<sup>152</sup>

#### ***b. Memanfaatkan Konfigurasi Filantropi***

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan konfigurasi dari filantropi dalam Al-Qur'an dan mempunyai peran yang cukup besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>153</sup> Dalam agama islam zakat, infaq, shadaqah dan wakaf selain berfungsi sebagai ibadah maliyah ijtimaiyyah juga merupakan sebagai alat dalam pemerataan sosial dan ekonomi.<sup>154</sup>

---

<sup>151</sup> Ahmad Zarkasyi, "Pendidikan Diniyah Kajian Filsafat Pendidikan Islam", , *Jurnal Qalamuna*, 6, No. 1, (Juli 2020), 145.

<sup>152</sup> Zani, Aini Latifa, *et al.*, eds. "Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'an serta Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial." *Jurnal An-nida' Jurnal Pemikiran Islam* 44, no. 2 (Juli - Desember 2020).82. <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12931>

<sup>153</sup> *Ibid*, 83.

<sup>154</sup> Rijal Allamah, Sri Sudiarti, dan Julfan Saputra, "Peran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, No. 1, (2021).36. <https://doi.org/10.5614/al-sharf.v2i1.137>

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen penting di dalam Islam dalam mensejahterakan umat, jika zakat, infak, sedekah dan wakaf dikelola dengan baik dan penyalurannya merata tentu saja menimbulkan kesejahteraan tidak hanya pada individu tetapi juga umat muslim lainnya. Oleh sebab itu jika praktik filantropi ini benar-benar diterapkan dengan baik maka akan meminimalisir ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin serta terwujudnya keseimbangan taraf hidup dalam masyarakat.<sup>155</sup>

Keempat filantropi Islam ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan karena merupakan bentuk dari upaya kita dalam meningkatkan keimanan dan juga berguna dalam meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika filantropi Islam berhasil diimplementasikan dan pendaayagunaan dananya maksimal maka akan tercipta tatanan masyarakat yang aman, damai, makmur, dan sejahtera. Dimensi yang terkandung dalam filantropi Islam ini dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya.<sup>156</sup>

Manfaat yang terkandung yaitu: *Pertama*, bagi pelakunya, dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dalam dirinya dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. sehingga pada akhirnya ia dapat mengembangkan dirinya, membersihkan harta yang kotor karena di dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain; menumbuhkan kekayaannya; terhindar dari siksaan atau ancaman Allah Swt.

---

<sup>155</sup> Zani, Aini Latifa, *et. al.*, eds, "Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'an serta Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial." *Jurnal An-nida' Jurnal Pemikiran Islam* 44, no. 2 (Juli - Desember 2020), 84. <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12931>

<sup>156</sup> Rijal Allamah, Sri Sudiarti, dan Julfan Saputra, "Peran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, No. 1, (2021). 43. <https://doi.org/10.5614/al-sharf.v2i1.137>

*Kedua*, bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah; menimbulkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan rasa terimakasih serta simpati kepada golongan berada karena diperingan beban hidupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak.

*Ketiga*, bagi pemerintah dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya; mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.<sup>157</sup>

Dari ketiga manfaat atau hikmah di atas filantropi Islam mengandung beberapa dimensi nilai; *Pertama*; dimensi spiritual, yakni bertambahnya keimanan kepada Allah Swt. *Kedua*, dimensi sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, sehingga melahirkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama dan kekeluargaan antar umat akan semakin tampak. *Ketiga*, dimensi ekonomi, yaitu terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera. Pada hakikatnya dengan terlaksananya filantropi Islam tersebut maka akan tercipta suatu masyarakat yang makmur, tenteram adil dan sejahtera.<sup>158</sup>

### ***c. Meningkatkan Kinerja Lembaga Filantropi***

Lembaga filantropi merupakan lembaga yang membantu masyarakat dalam mengelola zakat untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerima zakat. Lembaga filantropi pada dasarnya lembaga yang secara sukarela demi kesejahteraan masyarakat Secara umum Filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Filantropi merupakan salah satu pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk didalamnya upaya mengentaskan

---

<sup>157</sup> Ibid, 43.

<sup>158</sup> Ibid, 44

kemiskinan. Filantropi sebagai salah satu modal sosial melalui pemberian derma atau bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Tumbuh kembangnya gerakan filantropi salah satunya dengan hadirnya lembaga filantropi Islam berbentuk zakat, infak, dan shadaqah.<sup>159</sup>

Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga sosial yang menerapkan praktik filantropi yang memiliki eksistensi yang sangat kuat seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Aksi Cepat Tanggap (ACT), Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA), rumah zakat, dan masih banyak lembaga filantropi lainnya.<sup>160</sup> Lembaga-lembaga tersebut, selain bergerak dalam mengumpulkan donasi untuk kemanusiaan, juga menghimpun dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Maka dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut juga disebut sebagai lembaga filantropi. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa potensi penghimpunan zakat di Indonesia sangat besar dikarenakan Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan persentase 87% Muslim dari 237 juta penduduk atau sekitar 207 juta penduduk Indonesia beragama Islam.<sup>161</sup>

Menurut data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi zakat nasional mencapai 217 Triliun pertahun dan pada tahun 2019 potensi zakat diperkirakan mencapai 233,8 triliun. Sedangkan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional dari keseluruhan

---

<sup>159</sup> Khodijah Ishak, ed, al., eds, "Strategi Meningkatkan Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Melalui Filantropi Islam", *Jurnal Tabrru': Islamic Banking and Finance*, 4, No. 2, (November 2021), 552. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7948](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7948)

<sup>160</sup> Zani, Aini Latifa, et, al., eds, "Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'an serta Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial." *Jurnal An-nida' Jurnal Pemikiran Islam* 44, no. 2 (Juli - Desember 2020),87. <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12931>

<sup>161</sup> Arina Muntazah dan Rosiana Andhikasari, " Peran Media Digital dalam Strategi Komunikasi Pemasaran Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*, 2, No. 1, (1 Juli 2022), 2.

Unit Pengelola Zakat di Indonesia hanya mencapai 6 Triliun. faktor penyebab tidak signifikannya realisasi zakat dengan potensi zakat yang ada yaitu, *pertama*, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban membayar zakat. *Kedua*, rendahnya minat masyarakat untuk menyetorkan zakatnya kepada institusi pemerintah dan pengelola zakat, dikarenakan banyak sekali lembaga amil zakat yang belum sepenuhnya transparansi atau terkadang tidak memberikan informasi yang jelas kegunaan zakat yang mereka bayar, sehingga para muzakki lebih senang membayar zakatnya langsung ke para mustahiq atau yang berhak. Penghimpunan dana zakat saat ini jauh di bawah potensi besarnya di Indonesia, yang menunjukkan masih rendahnya minat masyarakat untuk berzakat. Untuk meningkatkan minat tersebut, organisasi pengelola zakat menciptakan berbagai inovasi dalam pengelolaan zakat.<sup>162</sup>

Untuk membangun sebuah kepercayaan seorang muzakki maka lembaga filantropi perlu menjalankan serta melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu atau mengganggu trust building. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

2) Kompeten

Kompeten adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap

---

<sup>162</sup> Khodijah Ishak, ed, al., eds, “Strategi Meningkatkan Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Melalui Filantropi Islam”, *Jurnal Tabrru’: Islamic Banking and Finance*, 4, No. 2, (November 2021), 553. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7948](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7948)

mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dibidang pekerjaan tertentu.

### 3) Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.

### 4) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada ligkungannya atau orang lain.

### 5) Sharing

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan dari terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagai sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. Sharing merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan Karena mempunyai manfaat nilai psikologi yakni membantu membangun yang lebih baik antara satu sama lain

### 6) Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada muzakki, untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain. Karena didalam sebuah lembaga di perlukan rasa kepercayaan muzakki terhadap suatu lembaga zakat dalam mengandalkan lembaga untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat, karena lembaga dianggap amanah, jujur, transparan, dan professional.<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup> Ibid, 554.

***d. Memanfaatkan Media Sosial Guna Menyampaikan Informasi Filantropi***

Media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan interaksi manusia semakin cepat, mudah, dan tidak terbatas ruang dan waktu. Keberadaan media sosial memfokuskan interaksi individu dan kelompok selaku pemilik akun yang saling terhubung antar pemilik akun dalam berbagai platform media sosial yang diikuti, selain itu media sosial juga memberikan eksistensi para penggunanya untuk beraktivitas dan berkolaborasi yang mampu menguatkan hubungan antara pengguna dan ikatan sosial. Penggunaan internet untuk media sosial menjadi tolok ukur bahwa media sosial dapat diorganisir penggunaannya tidak hanya sebagai media interaksi dan membangun jejaring sosial secara virtual, namun dapat digunakan sebagai media kampanye dalam mendorong solidaritas dan kepedulian dalam membantu sesama.<sup>164</sup>

Keberagaman media teknologi informasi saat ini menjadi sarana yang paling efektif dalam membentuk persepsi, sikap dan perilaku individu. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa hampir disemua kegiatan penyampaian informasi tersebut selalu menyimpan unsur persuasi yang sering tidak disadari oleh masyarakat sebagai penerima informasi. Beragam bentuk isi pesan dalam informasi yang terdapat dalam media teknologi informasi seperti tayangan di televisi, radio, internet maupun media cetak mayoritas memiliki indikasi persuasi yang tujuannya untuk membentuk atau merubah sikap, dan perilaku masyarakat yang dilakukan secara massif. Penggunaan media teknologi informasi modern dan internet telah membuka pintu munculnya pemikiran baru dan kreatif tentang

---

<sup>164</sup> Makhrus dan Encep Saipudin, *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*, (Cet 1; Yogyakarta: Litera, Desember 2021),1.

bagaimana mengatur dan merencanakan suatu gerakan sosial yang cepat berpengaruh secara global termasuk gerakan filantropi Islam.<sup>165</sup>

Melalui media sosial, dilaksanakan sebuah gerakan kedermawanan sosial, misalnya melalui situs seperti <http://pusat.baznas.go.id>, [website.izi.or.id](http://website.izi.or.id) (Inisiatif Zakat Indonesia), [kitabisa.com](http://kitabisa.com), [rumahzakat.org](http://rumahzakat.org), dan lain-lain. Selain menggunakan situs- situs tersebut di atas gerakan kedermawanan sosial juga dilakukan melalui jejaring sosial seperti facebook, instagram, youtube, maupun jejaring sosial lainnya.<sup>166</sup>

Beberapa contoh persuasi filantropi Islam yang diviralkan melalui media sosial dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat serta gerakan ini bertujuan melakukan penggalangan dana bagi mereka yang membutuhkan seperti Gerakan Koin Peduli untuk kasus Ibu Prita bisa dibilang sebagai penggalangan dana via media sosial yang paling sukses di Indonesia. Dimana kasus ini bermula dari keluhan Prita Mulyasari kepada temannya melalui surat elektronik terkait perawatan anaknya di RS Omni Internasional. Prita Mulyasari pun mendapat tuntutan hukum dari RS Omni Internasional dengan alasan pencemaran nama baik, sehingga Prita Mulyasari divonis denda Rp. 204 juta oleh pengadilan. Vonis terhadap Prita Mulyasari tersebut menimbulkan gelombang dukungan dari jagat maya, dimana para pengguna sosial menggalang donasi dan kampanye dalam bentuk gerakan Koin Prita yang kemudian terkumpul sebanyak 825 juta. Gerakan Koin Prita menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat di Indonesia untuk bisa

---

<sup>165</sup> Herlina Yustati, "Efektifitas Instagram Sebagai Media Persuasi Filantropi Islam Bagi Mahasiswa" *Al-Intaj*, 5, No. 1, (Maret 2019), 84. <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v5i1.1712>

<sup>166</sup> *Ibid*, 85.

terlibat dan berpartisipasi dalam persoalan yang membelit orang lain secara suka rela (berfilantropi).<sup>167</sup>

Artinya, penggunaan media konvensional yang selama ini cenderung lebih banyak menelan biaya tinggi, bisa dilakukan secara kreatif dan terencana di media sosial yang jauh lebih murah dan efisien, sehingga adanya perkembangan dan penggunaan media sosial tersebut menginspirasi beberapa orang untuk membentuk komunitas filantropi Islam berbasis media sosial dalam mendorong kesadaran berderma masyarakat, khususnya mereka pengguna media sosial.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> Makhrus dan Encep Saipudin, *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*, (Cet 1; Yogyakarta: Litera, Desember 2021),3.

<sup>168</sup> Ibid. 4.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Filantropi dalam Al-Qur'an diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Islam tidak mengenal istilah filantropi, karena memang filantropi merupakan sebuah istilah yang datang dari luar Islam. Akan tetapi saat melihat arti dan tujuannya, Islam akan lebih mengenal filantropi lebih dekat, karena Islam memiliki konsep berbagi dalam Al-Qur'an yang tujuannya sejalan dengan filantropi, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit penelitian dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan bentuk atau konfigurasi dari filantropi.

Zakat, infak, sedekah dan wakaf sudah terkonsep dalam Al-Qur'an. Dimulai dari adanya perintah Allah kepada umat Islam untuk berbuat baik dalam hal ini melaksanakan zakat, infak, sedekah dan wakaf, setelah itu dalam proses pelaksanaannya, alangkah baik disertai dengan niat yang ikhlas, tidak menngungkit-ungkit dan menyakiti hati sipenerima sedekah itu, akan tetapi sebaiknya sedekah itu dirahasiakan. Karena lebih utama bersedekah secara sembunyi-sembunyi dari pada terang-terangan. kemudian harta yang disedekahkan adalah harta yang dimiliki serta halal dan baik, dan diperuntukkan dalam hal kebaikan, serta dianjurkan untuk mendahulukan orang tua, anak, istri, kerabat, anak yatim, fakir miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sesungguhnya umat Islam tidak akan sampai pada kebajikan yang sesungguhnya sebelum membagikan harta yang paling ia cintai kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu dilakukan demi mengharap balasan yang berlipat ganda dari Allah berupa kebahagiaan dunia dan akhirat, karena sesungguhnya hanya Allah yang maha luas karunianya.

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah kemiskinan. Seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan berpotensi lebih besar melakukan tindak kejahatan melanggar hukum karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan kekurangan perhatian dari orang yang bercukupan. Sehingga kehidupan bermasyarakat tidak menjadi tentram dan damai.

Maka diperlukan tindakan untuk menangani masalah-masalah ini demi menciptakan kesejahteraan sosial. Maka penelitian dalam skripsi ini menawarkan beberapa solusi untuk meminimalisir permasalahan yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Di antaranya memunculkan kesadaran berfilantropi, memanfaatkan konfigurasi filantropi, Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Meningkatkan kinerja lembaga filantropi dan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi filantropi.

### ***B. Saran***

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Maka perlu kiranya, bagi pembaca yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat, diharapkan untuk melanjutkan dan mempelajari kembali setiap argumen-argumen sederhana yang ada dalam skripsi ini. Bahkan jauh lebih baik, ketika dapat mengembangkan serta mempublikasikan gagasan-gagasan membangun, yang berkaitan dengan filantropi sebagai solusi untuk meminimalisir atau bahkan menghapus masalah-masalah sosial demi menciptakan kesejahteraan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alhirtani, Mohamed. "Laporan: Gaza Wilayah Termiskin di Dunia" *SPNA*, 21 Oktober 2019. <https://suarapalestina.com/post/9019/laporan-gaza-wilayah-termiskin-di-dunia>. (21 Oktober 2019).
- Allamah, Rijal Sri Sudiarti, dan Julfan Saputra, "Peran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2, No. 1, (2021). <https://doi.org/10.5614/al-sharf.v2i1.137>
- Amar, Faozan. "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (Juni 2017). DOI: [10.22236/alurban\\_vol1/is1pp1-14](https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14)
- Anwar, Rosihun dan Asep Muharom. *Ilmu Tafsir* Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, November 2015.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2016.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Shahih Bukhari Muslim*, Kitab zakat. Terj. Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: Elex Media Komputindo 2017.
- Barqah, Qodariah. et al., eds., *Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Cet 2; Jakarta: Kencana, Februari 2021.
- Dahniar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam." *Azki*, 16, No. (2 Februari 2022). <http://journal.stitalhilalsigli.ac.id/index.php/azkia>
- Dalhari, "Manajemen Wakaf" *AT-Tujarr*, 10, No 01, (Maret 2022).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Desinta, Dinda. "Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kejahatan Di Provinsi Jawa Barat 2018-2020". *Median*, 5, No. 1, (Juni 2022).
- Djuanda, Gustian. et al., eds., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Cet 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Farhan, Muhammad dan Noor Arief, "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta" *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEBIS)*, 1, no. 1, (2017).

- Ishak, Khodijah. ed, al., eds, “Strategi Meningkatkan Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Melalui Filantropi Islam”, *Jurnal Tabrru’: Islamic Banking and Finance*, 4, No. 2, (November 2021).  
[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7948](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7948)
- Junaedi, Didi “Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudhu’i” *Jurnal Studi al-Quran dan al-Hdis* 4, No. 1, Juni (2016).  
 DOI: [10.24235/diyaafkar.v4i01.799](https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i01.799)
- Linge, Abdiansyah “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam* 1, No. 2, (September 2015): 155.  
 DOI: <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>
- Makhrus dan Encep Saipudin. *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Cet 1*; Yogyakarta: Litera, Desember 2021.
- Al-Maragi, Amad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*, Penerjemah. Anwar Rasyidi, dkk, Semarang: Karya Toha Putra.
- Al-Mubaraq, Fauzi. Muslim, Ahmad Buchori. “Kesalehan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam.” *Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* 01, No. 01 (April 2020).  
<https://doi.org/10.33853/jiebar.v1i1.57>
- Mughofar KH, Jawad. “Sejarah Filantropi Dinasti Abbasiyah: Peran Baitul Mal dalam Mengembangkan Madrasah Nizhamiyah Tahun 1065-1258.” Skripsi Tidak diterbitkan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018.
- Muntazah, Arina dan Rosiana Andhikasari, “ Peran Media Digital dalam Strategi Komunikasi Pemasaran Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*, 2, No. 1, (1 Juli 2022).
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*. Yogyakarta : Idea Press. 2014.
- Noviaturrehman, Fifi. “Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah” *ZISWAF*, 4, No. 2, (Desember 2017).  
<http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>
- Purwatiningsih, Aris Puji. *Masyarakat Kota Semarang dan Filantropi Islam*. Cet 1 ; Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, Maret 2021.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur’an*. Terj. As’ad Yasin. dkk. Jakarta: Gema Insani. 2000.

- Rachman, Maulida Yusuf Hidayat, Laila Azkia, “Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, 4, No. 2, (Mei 2022).  
<https://doi.org/10.20527/padaringan.v4i2.5457>
- Rifka, Isna. “Deretan 10 Negara Termiskin di Dunia” *Kompas .com*, 2 Desember 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/12/02/205336126/deretan-10-negara-termiskin-di-dunia?page=all>. (2 Desember 2021).
- R semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*. [ t.t. ]. Grasindo. 2010.
- Sahroni, Oni. et al., eds., *Fikih Zakat Kontenporer*. Cet 2; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Saprida dan Zuul Fitriani Umari. “Sosialisasi Pengenalan Wakaf Terhadap Ibu-ibu Pengajian Mesjid Al-Islami Jalan Akbp H. Umar Ario Kemuning Kota Palembang”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2, No 1, (Juli 2021).
- Saputra, Teguh. “Hikmah Sedekah dalam Al-Qur’an dan Hadis”. *Gunung Djati Conference Series*, 8 (2022). <https://doi.org/10.36908/akm.v2i1.278>
- Saripudin, Udin. “Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4, No. 2, (Desember 2016).
- Shihab, M. Quraish. *Mukjizat Al-Qur’an*. Cet. III. Bandung : Mizan. 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an : Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan. 1996.
- Sukses Dakhi, Agustin. *Pengantar Sosiologi*. Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, November 2021.
- Syafiq, Ahmad. “Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan”. *Ziswaf*, 2, No 2, (Desember 2015).  
 DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1558>
- Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, April 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet 1; Jakarta: Kencana, Agustus 2003.
- Syarifuddin. “Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba dalam Tafsir Al-Azhar.” Proposal Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2010.

- Tajudin, et al, eds., “Menumbuhkan Filantropi Antar Sesama” *Jurnal Loyalitas Sosial*,3, No. 1, (Maret 2021)
- Tamim, Imron Hadi. “Filantropi dan Pembangunan” *Community Development*, 1, no. 1, (Juni 2016)
- Todanga, Sukmawati. “Pemurnian Tasawuf Menurut Pandangan Hamka” Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Ambon, 2019.
- Ulnafiah. Akhlak Bertetangga dalam Film “Ayat-ayat Cinta 2. Skripsi Tidak diterbitkan, UIN Walisongo, Semarang, 2019.
- Usman, Nurodin. Agus Miswanto, Subur, *Model Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam:TQM Approach*. cet 1;Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, April 2021
- Uyun, Qurratul. “Zakat, Infaq. Sedekah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam.” *Islamuna* 2, no. 2 (Desember 2015). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>
- Widiasturi, Tika. Sri Herianingrum dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infa, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Yanuar, Fuad Akhmad Rifai dan Nuwun Priyono, "Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur". *Jurnal of Economic, Management, Accounting and Technology. (JEMATech)*, 3, No. 2, (Agustus 2020). <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>
- Yustati, Herlina. “Efektifitas Instagram Sebagai Media Persuasi Filantropi Islam Bagi Mahasiswa” *Al-Intaj*, 5, No. 1, (Maret 2019). <http://dx.doi.org/10.29300/aj.v5i1.1712>
- Zarkasyi, Ahmad. “Pendidikan Diniyah Kajian Filsafat Pendidikan Islam”, *Jurnal Qalamuna*, 6, No. 1, (Juli 2020).
- Zanil, Aini Latifa, *et al.*, eds. “Filantropi dalam Perspektif Al-Qur’an serta Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial.” *Jurnal An-nida’ Jurnal Pemikiran Islam* 44, no. 2 (Juli - Desember 2020). <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12931>
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Zulaiha, Eni dan M. Taufiq Rahman. *makna dan manfaat tafsir Maudhu’i*, Cet. 1; Bandung: Prodi S2 Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Juni 2021.

